

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
PEMBANGUNAN KELUARGA

BLORA, 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pembangunan Keluarga ini dapat diselesaikan. Naskah akademik ini disusun mengikuti format yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada, sementara substansinya disusun dari berbagai teori, hasil penelitian, sumber data dan informasi, baik yang dikumpulkan secara primer maupun sekunder untuk kepentingan naskah akademik ini. Semoga rumusan naskah akademik yang kami susun menyediakan landasan yang memadai bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pembangunan Keluarga yang sedang dirumuskan dan diproses pada tahap penyusunan peraturan yang berlaku.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora khususnya Sekretaris Dewan dan Bapemperda atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyusun naskah akademik dan draft Raperda pembangunan Keluarga yang dipandang sangat penting keberadaannya. Terimakasih kami ucapkan kepada Ketua TP PKK dan Para Kepala Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Blora yang telah membantu penyediaan data dan survey online ketahanan keluarga. Demikian halnya kepada tim penyusun, dan peserta uji publik yang telah memberikan saran penguatan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Blora, Juli 2023
Ketua Tim Penyusun

Prof Dr Ir Euis Sunarti
Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Inisiator & Pendiri Koalisi Nasional Ketahanan keluarga Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
Latar Belakang.....	7
Identifikasi Masalah.....	10
Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
Metode.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
Kajian teoretis.....	12
1. Teori Utama (<i>Grand Theory</i>) ilmu Keluarga.....	12
2. Ketahanan Keluarga.....	12
3. Pembangunan Wilayah dan Pekerjaan Ramah Keluarga.....	17
Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma.....	18
Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Keluarga.....	19
1. Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.....	19
2. Potret Wilayah dan Keluarga di Kabupaten Blora.....	22
3. Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga.....	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	44
Peraturan Perundang-undangan Utama Terkait Keluarga.....	45
1. Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Amandemen UU No 1 Tahun 1974).....	45
2. Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.....	47
3. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.....	49
4. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.....	49
Peraturan Lain yang Secara Minor Menyebut Keluarga.....	50
1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50

2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	51
3. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	51
4. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	52
Analisis Peraturan Daerah terkait Pembangunan Keluarga	53
1. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	53
2. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak	54
3. Analisis SK Bupati Nomor 463/338/2020 Tentang Pembentukan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Blora	55
4. Analisis Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) pada Satuan Pendidikan	55
5. Analisis Surat Keputusan Bupati Nomor 420/592/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di Kabupaten Blora	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	57
Landasan Filosofis	57
Landasan Sosiologis	57
Landasan Yuridis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN KELUARGA	60
Sasaran yang akan diwujudkan	60
Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga	61
1. Ketentuan Umum	61
2. Materi Yang Diatur	62
Ketentuan Sanksi	65
Ketentuan Peralihan	65
Jangkauan Pengaturan	65
BAB VI PENUTUP	68
Kesimpulan	68
Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020	27
Tabel 2 Data Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2017-2022	28
Tabel 3 Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah di Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2021/2022	28
Tabel 4 APM, APS, dan APK Kabupaten Blora 2022-2021	28
Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora 2017-2022	29
Tabel 6 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blora 2021	29
Tabel 7 Data Kader TPKK Kabupaten Blora Tahun 2022	31
Tabel 8 Data Ruang Bermain Ramah Anak	31
Tabel 9 Data Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Blora Tahun 2022	32
Tabel 10 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora 2020-2021	33
Tabel 11 Jumlah Kerugian dan Korban Akibat Bencana Tahun 2022	34
Tabel 12 Jumlah Kasus Baru HIV dan AIDS Kabupaten Blora 2022	35
Tabel 13 Kasus Narkoba di Kabupaten Blora 2021-2022	35
Tabel 14 Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Blora 2022	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi Kabupaten Blora 2018-2023	8
Gambar 2 Tiga Makna “Sasarengan Mbangun Blora”	8
Gambar 3 Kabupaten Blora “Unggul”	9
Gambar 4 Kabupaten Blora “Berdaya Saing”	9
Gambar 5 Visualisasi Komponen dan Lingkup Ketahanan Keluarga (Sunarti, 2013)	14
Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Blora	24
Gambar 7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026	26
Gambar 8 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2015–2020	27
Gambar 9 Grup LGBT di Kabupaten Blora	37
Gambar 10 Persepsi Situasi Eksternal Keluarga di Kabupaten Blora	38
Gambar 11 Keluarga (%) menurut Ketahanan Fisik-Ekonomi Keluarga	39
Gambar 12 Keluarga (%) menurut Ketahanan Sosial Keluarga	40
Gambar 13 Keluarga (%) menurut Ketahanan Psikologis Keluarga	41
Gambar 14 Keluarga (%) menurut Persepsi Lingkungan ramah Keluarga	42

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menduduki negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis diantara dua benua dan dua samudera dan menjadi poros maritim dunia. Indonesia dituntut mampu mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya agar menjadi negara yang makmur dan lebih mensejahterakan individu, keluarga, dan masyarakatnya. Demikian halnya Indonesia diharapkan dapat mengelola penduduknya agar dapat meraih bonus demografi.

Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk melakukan percepatan dan terobosan pembangunan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu tantangan diantaranya adalah berkaitan dengan efektivitas pembangunan. Temuan PBB terkait factor yang menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya beberapa program di Negara berkembang adalah terkait ketidaktepatan sasaran program yang lebih focus kepada individu (anak, perempuan) dan mengabaikan keluarga sebagai institusi yang penting dalam keberhasilan program. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 1990-an PBB mengakui pentingnya institusi keluarga, sehingga tahun 1994 PBB menyatakan sebagai Tahun Internasional Keluarga. Indonesia merupakan Negara yang memiliki kebijakan eksplisit pembangunan keluarga, namun dalam implementasinya masih belum optimal.

Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama ini pembangunan keluarga diposisikan “*beyond Family Planning*” namun dalam implementasinya lebih diposisikan sebagai penunjang keberhasilan keluarga berencana (Sunarti, 2015). Walau pemerintah sudah melakukan upaya perluasan dan peningkatan status atau posisi pembangunan keluarga, namun lingkungannya masih belum lengkap dan muatannya masih focus kepada individu sehingga masih perlu penguatan dengan mempertimbangkan keluarga sebagai unit sosial terkecil dimana seluruh dimensi kehidupan ada di dalamnya, saling berkaitan dan berinteraksi (Sunarti, 2015; Sunarti, 2017). Keluarga hendaknya dipandang sebagai unit sosial terkecil yang menentukan efektifitas dan keberhasilan program pembangunan. Dengan demikian keluarga hendaknya menjadi institusi penting yang memiliki ketahanan, dan bukan lagi sebagai lapisan tak terlihat (*invisible layer*) antara individu dan masyarakat.

Kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan dan kualitas masyarakat dan negara yang merupakan cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa. Dengan demikian pembangunan keluarga hendaknya menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama dan pertama pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas karena di keluargalah seorang individu tumbuh dan berkembang yang menentukan kualitas individu yang akan kelak menjadi pemimpin bangsa dan berkontribusi pada ketahanan nasional. Pembangunan ketahanan keluarga Indonesia akan memberikan ketangguhan untuk menghadapi globalisasi, perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Program pembangunan berbasis individu dalam kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kaitan dan dampaknya terhadap ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik.

Persoalan umum yang dihadapi keluarga Indonesia adalah ketidakseimbangan keberfungsian keluarga, dimana keluarga lebih mencurahkan sumberdayanya (waktu, tenaga, pikiran, perhatian) untuk memperoleh nafkah yang mensejahterakan, sehingga mengurangi sumberdaya untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga lainnya yang juga penting. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya dan interaksi antar anggota keluarga yang berdampak terhadap prestasi perkembangan dan status kepuasan dan kebahagiaan anggota keluarga, pada akhirnya berkontribusi terhadap pergaulan sosialnya, sehingga terlibat dalam masalah sosial. Persoalan lainnya adalah menurunnya kualitas dan kuantitas interaksi keluarga, diantaranya kualitas perkawinan dimana data menunjukkan meningkatnya perceraian.

Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan keluarga, dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki peraturan daerah mengenai pembangunan keluarga atau ketahanan keluarga untuk dijadikan landasan tanggungjawab tersebut. Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki peraturan daerah terkait pembangunan keluarga. Olehkarenanya DPRD Kabupaten Blora berinisiatif untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga.

Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memberi perhatian terhadap keluarga dan pembangunan keluarga. Visi Kabupaten Blora tahun 2018- 2023, yaitu: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”.



Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing

Gambar 1 Visi Kabupaten Blora 2018-2023

“Sesarengan Mbangun Blora” mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.




Gambar 2 Tiga Makna “Sasarengan Mbangun Blora”

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3 Kabupaten Blora “Unggul”

Berdaya Saing Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4 Kabupaten Blora “Berdaya Saing”

Visi Kabupaten Blora akan ditempuh dengan 5 Misi yaitu: (1) membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.; (2) mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan; (3) mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; (4) menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan (5) memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Sebagaimana daerah di Indonesia lainnya, Kabupaten Blora tidak lepas dari berbagai masalah pembangunan. Masalah pembangunan terkait keluarga diantaranya masalah kesejahteraan dan kemiskinan, masalah pengangguran, dan perceraian. Kemiskinan di pandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, Penduduk yang di kategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskina. Kemiskinan di Kabupaten Blora terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pada tahun 2022 tercatat 11,53% (99.830 jiwa) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora. Masalah sosial ekonomi lainnya adalah tingkat pengangguran. Persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Blora di Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 3,81% dengan jumlah penduduk 18.507 Jiwa mengalami penurunan dari data sebelumnya tahun 2020 mencapai 4,89%. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Tahun

2022, pengadilan agama Kelas 1B Kabupaten Blora menerima perkara perceraian sebanyak 1.033 selama satu semester, dan memutuskan 858 perkara yaitu terdiri atas cerai talak sebanyak 341 perkara dan cerai gugat sebanyak 692 perkara. Angka perceraian tersebut menyumbang angka perceraian tingkat nasional yang meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan permasalahan terkait keluarga di Kabupaten Blora, maka dipandang penting dirumuskan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga di Kabupaten Blora, yang memiliki lingkup pengaturan kehidupan keluarga yang holistik meliputi berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan Daerah Pembangunan keluarga hendaknya bersifat hulu yang bersifat pembangunan laten dan bersifat pencegahan kondisi yang tidak diinginkan. Pencegahan merupakan inti dari perlindungan. Pembangunan keluarga menekankan penguatan atau peningkatan ketahanan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi peradaban bangsa.

Identifikasi Masalah

Masalah masalah berikut merupakan alasan penyusunan Raperda Pembangunan Keluarga yang dituangkan dalam penyusunan naskah akademik.

- 1) Mengapa perlu disusun Raperda Pembangunan Keluarga?
- 2) Apa landasan teoritis sebagai dasar pengaturan lingkup Raperda Pembangunan Keluarga?
- 3) Bagaimana evaluasi dan hasil analisis peraturan perundang undangan terkait pembangunan keluarga?
- 4) Apa landasan atau pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Pembangunan Keluarga?
- 5) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda Pembangunan Keluarga?

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan latar belakang dan masalah yang teridentifikasi, penyusunan naskah akademik Raperda Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- 1) merumuskan latar belakang, arahan, dan dukungan dalam pengaturan keluarga di Indonesia;
- 2) merumuskan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi keluarga sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- 3) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga; dan
- 4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga.

Naskah Akademik Raperda Pembangunan Keluarga diharapkan berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga.

Metode

Naskah Akademik Raperda Pembangunan Keluarga disusun dan dirumuskan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan serta menganalisis data, fakta, dan informasi terkait keluarga, serta ketentuan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan keluarga. Data dan informasi yang digunakan bersifat primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, survey online, dan uji publik untuk menangkap aspirasi *stakeholder* pembangunan keluarga.

Studi kepustakaan merupakan suatu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Materi studi pustaka berupa kajian dan *review* terhadap buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, *website*, peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, dan data lainnya terkait dengan pembangunan keluarga. Pengumpulan data lapangan (*fact finding*) dilakukan melalui survey online. Dianalisis 346 partisipan survey yang terkumpul dalam tiga hari survey.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini meliputi tiga bagian yaitu: (1) kajian teoritis, (2) kajian terhadap asas dan prinsip terkait penyusunan norma, dan (3) kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi keluarga.

Kajian teoretis

Bagian ini meliputi empat bagian yaitu menguraikan teori mengenai keluarga meliputi; (1) teori utama ilmukeluarga, (2) ketahanan keluarga, dan (3) ekologi keluarga yang dijawantahkan dalam pembangunan wilayah ramah keluarga.

1. Teori Utama (*Grand Theory*) ilmu Keluarga

Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan keluarga dalam masyarakat, berkembang sejak tahun 1800-an, dan membawa kepada dimulainya perkembangan ilmu dan teori keluarga sejak awal tahun 1900 (Sunarti, 2001). Teori keluarga merupakan penerapan sosiologi dalam kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil, diantaranya adalah teori struktural fungsional, konflik sosial, interaksi simbolik (*symbolic interactional*), pertukaran sosial (*social exchange*).

Salah satu teori yang luas pemakaiannya yaitu Teori struktural-fungsional. Teori tersebut mengakui adanya keragaman dan ketergantungan, dan memberi perhatian terhadap keseimbangan sistem sosial, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Levy menyatakan bahwa prasyarat struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: (1) diferensiasi peran yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku (Megawangi 2009).

Teori struktural fungsional dilandasi oleh pandangan adanya keragaman yang membentuk satu kesatuan yang utuh, laksana beragam sel yang membentuk jaringan dan kemudian membentuk satu kesatuan tubuh. Sehingga teori ini mengakui adanya struktur yang berdampak terhadap fungsi. Teori keluarga yang sesuai dengan pengaturan keluarga sebagaimana termaktub dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 (revisi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, adalah teori structural fungsional. Teori ini pada dasarnya mengakui pentingnya struktur dalam sistem sosial yang akan berkaitan atau berdampak terhadap pelaksanaan fungsi. Struktur keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga dan istri serta anak sebagai anggota keluarga, berkaitan dengan fungsi dan tugas keluarga, yaitu ada pembagian peran, fungsi dan tugas antar seluruh anggota keluarga.

2. Ketahanan Keluarga

Mempertimbangkan sejarah dan perkembangan kajian ketahanan keluarga di negara maju dan analoginya dengan kondisi keluarga di Indonesia, Sunarti (2001) merumuskan

pengertian dan komponen dan indikator ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dengan nilai yang dianutnya, mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan keluarga (Sunarti, 2001). Pengembangan ukuran ketahanan keluarga menggunakan pendekatan sistem (input, proses, output) sehingga menghasilkan tiga komponen laten ketahanan yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan fisik merupakan cerminan dari ketahanan ekonomi, sehingga merupakan satu kesatuan makna dan tidak bisa dipisahkan. Sementara itu kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dibedakan dengan ketahanan keluarga, namun merupakan bagian dan output dari ketahanan keluarga. Komponen ketahanan keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan system dan pendekatan laten. Komponen ketahanan keluarga laten meliputi:


- a. Ketahanan fisik-ekonomi; berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan
- b. Ketahanan sosial; terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan masalah dan krisis.
- c. Ketahanan psikologis; merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

Pendekatan lainnya yaitu pendekatan sistem (yang melahirkan komponen laten ketahanan keluarga), meliputi komponen input, proses, dan output. Komponen input terdiri atas, nilai keluarga, tujuan, dan sumberdaya keluarga, Komponen proses terdiri atas manajemen sumberdaya keluarga, masalah yang dihadapi dan penanggulangan masalah keluarga; dan komponen output terdiri atas kesejahteraan keluarga (secara fisik, sosial, psikologis; atau kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif).

a) Lingkup Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamika keluarga memiliki lingkup yang luas karena menyangkut berbagai dimensi dan aspek kehidupan keluarga. Untuk kemudahan pemahaman dan penguasaannya, sejak tahun 2008 Sunarti mengembangkan alat visualisasi lingkup ketahanan keluarga dalam bentuk rumah seperti disajikan pada Gambar 1 (Sunarti, 2013)¹. Konsep konsep ketahanan keluarga yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan rumah dengan beragam fungsinya terdiri atas pembangunan SDM dan kesiapan pernikahan (jalan masuk dan teras rumah), sampai mewujudkan ikatan pernikahan (pintu), dengan nilai keluarga yang dianut (fondasi rumah), dan diwujudkan dalam pemenuhan peran, fungsi, dan tugas keluarga (dinding) sepanjang tahap perkembangan keluarga (panjang rumah), sehingga mengusung pilar ketahanan keluarga (rangka rumah) penopang Pencapaian kesejahteraan dan kualitas keluarga sebagai tujuan (atap tertinggi), dan diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya dan masalah/stress keluarga serta pola interaksi sehari-hari (isi rumah).

¹ Dikembangkan sejak 2008 sebagai bahan kuliah, penyuluhan dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 5 Visualisasi Komponen dan Lingkup Ketahanan Keluarga (Sunarti, 2013²)

b) Peran, Fungsi, dan Tugas Keluarga

Keluarga memiliki dua peran utama yaitu pembangun manusia berkualitas dan masyarakat madani. Pembangunan keluarga di Indonesia menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama dan pertama pembangun sumberdaya manusia berkualitas, karena dikeluargalah seorang individu tumbuh berkembang, dimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan tersebut menentukan kualitas individu yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Keluarga merupakan tempat setiap individu menjalani aspek utama kehidupan, tempat setiap orang diterima dan dicintai tanpa prasyarat, berlindung, dan memperoleh kedamaian. Kemudahan pencapaian pembangunan manusia berkualitas di keluarga sangat terkait nilai yang dianut keluarga. Keluarga yang mampu menjalankan nilai-nilai dasar dan mampu membangun lingkungan keluarga berkualitas (harmonis, stabil, dapat diprediksi, ikatan emosi yang kuat antar anggota, orangtua penuh cinta kasih, dan adanya consensus antar anggota keluarga) dipandang mampu melahirkan individu generasi penerus berkualitas sehingga individu tersebut diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas pula (Sunarti, 2008a). McMaster diacu Zeitlin et al (1995) menyatakan terdapat lima peran utama (esensial) agar fungsi keluarga berjalan dengan efektif, yaitu: a) penyediaan sumberdaya, b) merawat dan memberikan dukungan, c) pengembangan keterampilan hidup, d) pemeliharaan dan pengaturan system keluarga, dan e) kepuasan seksual pasangan. Pemenuhan peran keluarga diterjemahkan dalam keberfungsian keluarga. Keluarga memiliki berbagai fungsi penting yang menentukan

² Dikembangkan dan dijadikan bahan kuliah dan pemberdayaan sejak tahun 2008.

kualitas kehidupan baik kehidupan individu, keluarga, bahkan kehidupan sosial (kemasyarakatan).

Keluarga memiliki berbagai fungsi internal dan eksternal yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan keluarga yaitu kesejahteraan. Fungsi internal berguna agar keluarga mampu menjalani seluruh kehidupannya, sedangkan fungsi eksternal berguna dalam membangun masyarakat dan memelihara alam (Sunarti 2014). Fungsi keluarga dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosi dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas, dan sosialisasi anak. Sementara itu fungsi instrumental berkaitan dengan perolehan sumberdaya ekonomi dan manajemen untuk mencapai berbagai tujuan keluarga. BKKBN membagi delapan fungsi keluarga yaitu: Fungsi agama, Fungsi sosial budaya, Fungsi cinta kasih, Fungsi melindungi, Fungsi reproduksi, Fungsi sosialisasi dan pendidikan, Fungsi ekonomi, dan Fungsi pembinaan lingkungan.

Pengejawantahan fungsi keluarga terletak pada pemenuhan tugas keluarga, yaitu aktivitas rinci yang harus dilakukan keluarga setiap saat sepanjang hidupnya, selama proses perubahan dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan oleh bertambah lama usia pernikahan dan meningkatnya jumlah anggota keluarga, serta perubahan status dan ekonomi keluarga. Tugas keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang terjadi disepanjang kehidupannya. Tugas keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tugas dasar, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, dan pendidikan
- 2) Tugas perkembangan, merupakan tugas perkembangan meliputi tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahap kehidupan keluarga agar dapat berkembang
- 3) Tugas krisis merupakan hal yang dilakukan keluarga agar tidak mendapat krisis atau mencari solusi ketika keluarga menghadapi krisis.

c) Perkembangan Keluarga

Tahapan perkembangan keluarga yang memiliki anak terbagi kedalam delapan tahap (Duvall 1970), yaitu: a) Keluarga baru menikah merupakan tahapan yang dimulai dari saat perkawinan hingga kehamilan pertama; b) Kelahiran anak pertama hingga berumur 2.5 tahun; c) Keluarga dengan anak prasekolah, d) keluarga dengan anak sekolah, e) keluarga dengan anak remaja : merupakan tahapan yang dimulai dari anak pertama memasuki masa remaja hingga anak pertama akan memasuki fase *launching center* atau keluar rumah; f) keluarga *launching center*, g) keluarga setengah baya, h) Keluarga lanjut usia.

Selain tugas pokok, keluarga memiliki tugas perkembangan sepanjang tahap perkembangan kehidupannya untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Tugas tersebut adalah: a) pemeliharaan kebutuhan fisik, b) alokasi sumberdaya, c) pembagian tugas, d) sosialisasi anggota keluarga, e) reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga, f) pemeliharaan tata tertib, g) penempatan anggota di masyarakat luas, dan h) pemeliharaan moral dan motivasi. Tugas lainnya adalah pencegahan dan antisipasi krisis, selain mengembangkan keterampilan coping strategy, juga yang paling utama adalah memenuh tugas dasar dan tugas perkembangan dan mencegah atau menurunkan kerentanan. Salah satu implementasi penting dalam pemenuhan tugas perkembangan keluarga adalah pada kualitas 1000 hari pertama kehidupan, yang telah diketahui secara luas menjadi dasar pengembangan kualitas manusia.

d) Manajemen Sumberdaya dan Stress Keluarga

Implementasi pemenuhan peran, keberfungsian dan tugas keluarga terletak pada proses dinamis bagaimana keluarga mengelola sumberdayanya dan masalah atau tekanan yang dihadapinya. Manajemen sumberdaya keluarga menjadi topic dan area kajian yang banyak dikembangkan dan diteliti. Demikian halnya dengan manajemen stress keluarga. Sumberdaya keluarga sebagai sumber kekuatan bagi keluarga menjalankan berbagai aktivitas, agenda, tugasnya harus dikelola dan dioptimalkan, mengingat senantiasa terbatas. Sumberdaya keluarga baik fisik maupun non fisik, baik sumberdaya manusia, sumberdaya waktu, sumberdaya financial penting dikelola dengan efektif agar menjadi asset dan factor pelindung, dan bukan menjadi beban. Demikian halnya dengan masalah dan sumber tekanan (stressor) dalam kehidupan keluarga, perlu dikelola agar tidak menyebabkan distress bahkan menjadi krisis. Keterampilan pengelolaan sumberdaya dan tekanan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari lingkup ketahanan keluarga.

e) Interaksi Keluarga

Interaksi keluarga diartikan sebagai hubungan timbal balik berupa siklus aksi reaksi antara anggota keluarga. Interaksi keluarga paling tidak meliputi interaksi antara suami dengan istri (*couple/ husband-wife interaction*), antara orangtua dengan anak (atau disebut parenting, *parent-child interacton*), antar anak (*sibling interaction*), dan antar anggota keluarga dari generasi berbeda (nenek-kakek dengan cucu yang disebut *inter-generation interaction*). Interaksi antar anggota keluarga merupakan hal mendasar dan rutinitas dilakukan keluarga setiap hari setiap saat. Bagaimana interaksi dilakukan, polanya, intensitasnya, merupakan penciri keluarga dan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam ketahanan keluarga.

f) Kerentanan Keluarga Sepanjang Kehidupan Keluarga.

Sepanjang kehidupannya, keluarga akan dihadapkan pada kerentanan yang dapat berpotensi mengancam stabilitas atau bahkan krisis keluarga. Kerentanan yang hendaknya dapat diprediksi oleh keluarga, diantaranya yaitu:

1. Keterikatan dengan masyarakat. Keluarga yang tidak membangun keterikatan dengan masyarakat tidak memiliki ketahanan keluarga dalam hal sosial;
2. Kepemilikan rumah. Keluarga yang tidak memiliki rumah relatif memiliki tekanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebaliknya;
3. Tekanan ekonomi. Kerentanan terkait tekanan ekonomi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan kerentanan keluarga lainnya;
4. Istri bekerja. Ketika istri memutuskan untuk bekerja memperoleh penghasilan, terutama di luar rumah, maka konsekuensi logisnya terjadi pengurangan sumberdaya (tenaga, waktu, perhatian) untuk menjalankan fungsi ekspresif seperti pendidikan dan pengasuhan;
5. Pembagian peran dalam keluarga. Ketidakjelasan dan ketidakpuasan dalam pembagian peran antar suami istri dan anggota keluarga lain merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya peran-fungsi-tugas keluarga;
6. Rasa bersalah dan konflik kesetiaan, yang dapat membawa perasaan cemas dan stres, berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis.

g) Kelentingan Keluarga

Kelentingan keluarga merupakan bentuk khusus ketahanan keluarga dalam kondisi krisis. Keluarga dikatakan menghadapi krisis jika suatu keadaan atau peristiwa menyebabkan gangguan structural maupun fungsional terhadap keluarga sebagai institusi sosial. Walsh (2006, 2012) mengembangkan kunci utama proses kelentingan keluarga yang terdiri atas sistem kepercayaan, pola organisasi, dan komunikasi, Sunarti (2013a, 2015, 2017) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa sebuah keluarga tidak akan pernah mengetahui kelentingannya sampai menghadapi krisis. Kelentingan keluarga bukan merupakan kemampuan yang tiba-tiba diperoleh melainkan harus melalui investasi dalam kehidupan keluarga sehari, hari.

h) Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan output dari ketahanan keluarga, yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan keluarga, yang diukur baik secara objektif dengan standar normative, maupun secara subjektif dengan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Keluarga sejahtera merupakan salah satu tujuan umum keluarga, dimana kesejahteraan merupakan output dari proses dinamis keluarga dalam mengelola sumberdaya dan masalahnya, atau yang disebut dengan ketahanan keluarga.

BKKBN telah merumuskan keluarga sejahtera dan indikatornya menjadi lima tahap atau lima tingkatan, yaitu: (1) Keluarga Pra-S (Pra Sejahtera); (2) Keluarga Sejahtera I (KS-I); (3) Keluarga Sejahtera II (KS-II); (4) Keluarga Sejahtera III (KS-III); dan (5) Keluarga Sejahtera III-Plus (K-III PLUS). Sejak tahun 2015 melalui Program Pendataan Keluarga 2015, BKKBN mengubah kategori keluarga sejahtera menjadi tiga kelompok yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II.

3. Pembangunan Wilayah dan Pekerjaan Ramah Keluarga

Berbagai hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh keberfungsian eksternal-instrumental (perolehan ekonomi dan sumberdaya dari luar sistem keluarga) terhadap keberfungsian internal keluarga (pendidikan, pengasuhan, cinta kasih, agama, reproduksi, perlindungan). Padahal fungsi eksternal-instrumental keluarga sangat ditentukan oleh lingkungan makro diantaranya kebijakan pembangunan ekonomi. Ketahanan keluarga selain dipengaruhi faktor internal keluarga, juga sangat dipengaruhi lingkungan makro sebagai faktor eksternal, diantaranya kebijakan pembangunan suatu wilayah, seperti kebijakan percepatan pembangunan di wilayah khusus (tertinggal, terpencil, perbatasan, terisolir, wilayah kumuh, dan rawan bencana). Kajian ketahanan keluarga di wilayah khusus (Sunarti, 2013b) juga penelitian ketahanan keluarga dari perspektif keragaman pola nafkah dan sosial budaya (Sunarti, 2013c) menunjukkan bahwa, walaupun pada dasarnya keluarga sebagai unit sosial terkecil seharusnya mampu membangun atau mempengaruhi lingkungannya, namun ternyata lingkungan (baik lingkungan alam maupun sosial seperti kebijakan dan program pemerintah) lebih berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.

Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga terkait dengan permasalahan pembangunan wilayah dimana terjadi ketimpangan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang saling mempengaruhi. Hal tersebut membawa kepada kesadaran pentingnya pembangunan wilayah perdesaan berbasis pertanian yang menerapkan prinsip

ekologis yang disebut *ecovillage* (Sunarti, 2008). *Ecovillage* diharapkan menjadi jalan keluar ketimpangan pembangunan wilayah antara perkotaan-perdesaan melalui pembangunan wilayah ramah keluarga.

Pembangunan wilayah ramah keluarga adalah yang pendekatan pembangunan yang mendorong keluarga untuk bertransaksi (materi, energi, informasi) secara baik dengan lingkungannya (lingkungan alam, sosial, dan lingkungan yang dibangun manusia) agar pada gilirannya mendatangkan *feed back* positif, sehingga memungkinkan tercapainya kehidupan keluarga berkualitas dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan (Sunarti, 2015). Transaksi keluarga yang tidak baik dengan lingkungan menyebabkan penurunan daya tampung lingkungan dan daya dukung alam, juga daya dukung sosial. Isu tersebut menunjukkan eratnya atau hal yang tidak bisa dipisahkan antara pembangunan kualitas keluarga dengan pembangunan kependudukan dan Kerluarga Berencana. Penurunan daya dukung hutan dan wilayah resapan air bagi pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk serta daya dukung pertanian bagi penyediaan pangan merupakan dua diantara permasalahan daya dukung kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Pemerintah hendaknya membangun wilayah yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga, selain bertujuan untuk menurunkan ketimpangan pembangunan perkotaan-perdesaan, juga merupakan jalan keluar dari beberapa permasalahan yang dihadapi keluarga sekarang ini. Arus mobilitas keluarga dari perdesaan ke perkotaan menyebabkan pengembangan wilayah kumuh di perkotaan dan kosongnya wilayah pertanian dan pedesaan.

Pembangunan wilayah ramah keluarga adalah yang mempertimbangkan aktivitas pokok keluarga dalam mencapai kesejahteraannya, yaitu penyediaan pola nafkah dan kesempatan bekerja dan berusaha. Dengan demikian akan berkembang pekerjaan ramah keluarga di dalamnya, yaitu pekerjaan atau pola nafkah dimana memberikan keseimbangan bagi keluarga untuk menjalankan fungsi keluarga lainnya yang juga sama pentingnya. Pengabaian terhadap penyediaan pola nafkah menyebabkan efek negative berupa peningkatan kerentanan lingkungan dan risiko bencana. hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan dan munculnya biaya pembangunan yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus kebakaran hutan yang mendatangkan kerusakan dan kerugian yang besar bahkan hubungan diplomatic antar negara.

Implementasi pembangunan wilayah ramah keluarga dalam skala kecil dimulai dari level kampung, dan disebut dengan Kampung Ramah Keluarga (Sunarti, 2022)³. Penamaan “Kampung” tidak hanya ditujukan bagi wilayah pedesaan, namun juga wilayah perkotaan. Penamaan “Kampung” mengacu kepada suasana interaksi sosial, kekeluargaan, kekerabatan, dan kohesi sosial positif yang menjadi kesan suasana hubungan sosial di pedesaan.

Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma⁴

Hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

³ Sunarti, 2022. *Piloting Kampung Ramah Keluarga*

⁴ Disarikan dari sub-bab mengenai analisis hukum yang ditulis Qurata Ayuni dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Ketahanan keluarga Tahun 2017.

1. Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut landasan filosofis, maksudnya agar sebuah undang-undang jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas "*retroaktif*", "*lex specialis derogat lex generalis*", "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar sebuah undang-undang dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kekhutanan dan pelestarian sumberdaya alam;
5. Landasan politis, maksudnya agar yang telah disahkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Melalui perhatian atas asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik maka akan dihasilkan perundang-undangan yang memiliki nilai-nilai ideologis, bekerja sebagai bagian dari struktur hukum dan diterima sebagai budaya hukum di masyarakat.

Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Keluarga

Bagian ini membahas tiga bagian yaitu; (1) praktik penyelenggaraan pembangunan keluarga, (2) potret wilayah dan keluarga di Kabupaten Blora, dan (3) kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga.

1. Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga secara eksplisit oleh pemerintah dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, yaitu oleh BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama. Diantara kementerian / Lembaga tersebut, BKKBN merupakan institusi yang lebih awal dan memiliki struktur pengelolaan program yang paling besar yaitu setara kedeputian yang khusus menangani pembangunan keluarga. BKKBN memiliki program pembangunan keluarga dengan menggunakan pendekatan *continuum care* sepanjang siklus hidup, yaitu program pembangunan keluarga yang menysasar setiap tahap perkembangan keluarga, yaitu dengan membangun ketahanan keluarga balita dan anak melalui program Bina Keluarga Balita (BKB); ketahanan remaja melalui program Genre (Generasi Berencana) yang terdiri atas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR); ketahanan keluarga Lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL); dan Usaha Peningkatan pendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS).

Beberapa program keluarga dilaksanakan Kementerian Sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. PKH adalah proram keluarga yang menggunakan data Rumah Tangga (bukan keluarga) miskin. Program lainnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang mengalami masalah sosial; penyediaan layanan dukungan psikososial untuk korban bencana; pembangunan rumah singgah bagi anak-anak korban kekerasan; penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; penyediaan rumah singgah korban kekerasan maupun korban bencana; Penyediaan beras sejahtera (rastra).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang memiliki beberapa program kerja: 1) pembentukan dan Bantuan 161 POKJA Pendidikan Keluarga (1 pusat, 34 provinsi dan 160 kabupaten/ kota; 2) sosialisasi Pemanfaatan Potensi Dana BOS dan BOP PAUD untuk mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga; 3) pelatihan 500 orag Calon Pelatih Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter; 4) bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga kepada 8.400 satuan Pendidikan, pengawas, penilik, dan lembaga mitra; 5) bimbingan teknis penguatan pendidikan karakter kepada 1.626 Komite Sekolah; 6) penguatan pelaku pendidikan keluarga pada 46.830 satuan pendidikan; 7) pemberian bantuan rintisan penyelenggara Pendidikan keluarga kepada 560 satuan pendidikan dan penguatan 420 satuan pendidikan “rujukan” serta 50 organisasi mitra; 8) sosialisasi dan sinkronisasi pendidikan keluarga dengan Ketua PKK 34 provinsi dan 514 kabuaten/kota; 9) asistensi pengembangan model pendidikan keluarga kepada 29 UPT PAUD & Dikmas; 10) sosialisasi dan publikasi materi pendidikan keluarga melalui majalah “Keluarga” dan Laman “sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id”; 11) sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejak Tahun 2013, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPPA mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, KPPPA mengembangkan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga (R-IKK) sebagai alat ukur pembangunan ketahanan keluarga. KPPPA mencanangkan: 1) program sosialisasi, koordinasi layanan, dan penjangkauan korban yang diberikan kepada P2TP2A di 34 Provinsi dan 150 kota/kabupaten; 2) program pengembangan Industri Rumahan (IR) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ekonomi perempuan Indonesia tanpa harus mengganggu tugasnya di ranah domestic; 3) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); 4) menyediakan portal khusus “SEREMPAK” sebagai portal diskusi interaktif tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5) *Community Watch*; 6) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34 Propinsi di Indonesia.

Pada Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan mencanangkan program ketahanan keluarga yang berlaku nasional, program tersebut akan wajib bagi semua calon pengantin mengingat pembekalan pranikah yang sudah berjalan selama ini dirasa masih terlalu singkat. Selain

itu, Kementerian Agama melakukan gerakan pembinaan keluarga sakinah dan juga menyediakan konsultasi syariah termasuk di dalamnya konsultasi terkait pernikahan.

BKKBN memiliki kedeputian KSPK terdiri atas 4 direktorat, yaitu direktorat pemberdayaan ekonomi keluarga (DITPEMKON), direktorat bina ketahanan keluarga lansia dan rentan (DITHANLAN), direktorat bina ketahanan remaja (DITHANREM), dan direktorat bina keluarga balita dan anak (DITBALNAK). BKKBN⁵ mengembangkan suatu Indeks Pembangunan Keluarga yang disebut “iBangga” sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan atau memotret peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel iBangga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Pertama, “Dimensi Ketentraman”. Ketentraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketentraman terdiri dari 4 indikator yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.

1. Kegiatan Ibadah.
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;
2. Legalitas keluarga
 - 1) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Jaminan kesehatan
 - 1) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta);
4. Keharmonisan Keluarga
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/ minggat, kekerasan dalam rumah tangga)⁶;
 - 2) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kedua, “Dimensi Kemandirian”. Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta

1) BKKBN. 2020. Buku Saku Pengenalan Indeks pembangunan keluarga.
 2) Tanpa tegur sapa adalah kondisi dimana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi. Pisah ranjang adalah kondisi dimana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan. Pergi dari rumah/minggat adalah kondisi dimana dalam 2 (dua) hari terdapat anggota keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lainnya.

atau tergantung pada keluarga lain. Dimensi kemandirian terdiri dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
 - 2) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
 - 3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;
2. Jaminan keuangan
 - 1) Keluarga memiliki tabungan/ simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan kedepan;
3. Keberlangsungan pendidikan
 - 1) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat);
4. Kesehatan keluarga
 - 1) Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;
5. Akses Media Online
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online internet).

Ketiga, “Dimensi Kebahagiaan”. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. Dimensi kemandirian terdiri dari 4 indikator sebagai berikut :

- 1) Interaksi Keluarga
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari; Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri; Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah;
- 2) Interaksi Sosial
 - 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.

2. Potret Wilayah dan Keluarga di Kabupaten Blora

a) Kondisi Geografis Kabupaten Blora

Blora adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan.

Letak astronomis Kabupaten Blora berada di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Blora tidak

berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian wilayah utara Pulau Jawa. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi.


Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika" Secara administratif berada di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 195.582.074 km² atau 195.582.074 ha (5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Peta administrasi Kabupaten Blora dapat dilihat pada **Gambar 6**. Adapun batas daerah Kabupaten Blora, yaitu :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan
- b. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

b) Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Blora

Implementasi upaya pencapaian Visi Kabupaten Blora, dituangkan dalam beberapa misi. Misi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan iptek melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa. Misi mewujudkan Sumber Daya Alam yang berkualitas adalah dalam rangka untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang sejahtera.
2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar, kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya. Meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat merupakan potensi untuk mewujudkan daya saing daerah, dengan memperkuat basis ekonomi daerah yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadahi, dan mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah secara optimal. Misi mewujudkan daya saing daerah adalah dalam upaya untuk mencapai Kabupaten Blora yang maju, mengingat suatu daerah tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki daya saing.
3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana adalah memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi kebutuhan infrastruktur antara lain sarana dan prasarana transportasi, kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan fasilitas sosial. Keberadaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menunjang pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.



Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Blora

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah suatu upaya untuk mendistribusikan pembangunan dan hasil – hasilnya secara merata sehingga kesenjangan antar wilayah dalam kabupaten dapat diminimalisir. Dalam rangka memenuhi azas pemerataan perlu diperhatikan pemerataan pembangunan baik tingkat pedesaan maupun perkotaan dengan mengacu pada peraturan penataan ruang, sehingga tidak terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang berazaskan keadilan harus meniadakan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Misi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Blora yang adil;
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis, adalah suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi – fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang baik dan kondusif. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik penting agar memungkinkan diimplementasikannya prinsip – prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, komunikasi, tidak adanya korupsi, serta penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Misi mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis adalah upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang demokratis.
6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman, adalah suatu upaya membentuk iklim yang sejuk dan kondusif yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Stabilitas sosial, politik menjadi salah satu bagian penting yang harus diwujudkan agar ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terwujud demi suksesnya pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Misi mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman adalah dalam upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang damai.

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 sampai 2026 disajikan pada **Gambar 7** Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: “Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”. Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
4. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
6. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.



Gambar 7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Kebijakan pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada: "Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"

1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
2. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 diarahkan pada: "Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas"

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan
3. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
4. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: "Perwujudan Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing"

1. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
2. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
3. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
4. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
5. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

c) Penduduk, *Total Fertility Rate*, Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Blora

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 tercatat sebesar 938.814 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 % atau bertambah 13.172 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2019, seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1**. Pada akhir tahun 2020 TFR di Kabupaten Blora adalah 2,2 % dari target 2,28 % yang ditetapkan. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Blora pada Tahun 2019 mencapai 246.955 meningkat dari tahun sebelumnya 2018 di angka 245.080

Tabel 1 Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Perubahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)			
2016	495.467	496.110	991.577	6.729	0,683
2017	498.514	499.318	997.832	6.255	0,631
2018	453.433	452.947	906.380	-91.452	-9,165
2019	463.252	462.390	925.640	19.262	2,12
2020	469.730	469.084	938.814	13.172	1,42

Dengan luas daratan Kabupaten Blora sebesar 1.820,59 kilometer persegi, kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 486 jiwa per kilometer persegi. Secara umum, kecamatan di wilayah pusat (Kecamatan Kota, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan) memiliki persentase penduduk paling besar di antara wilayah lain di Kabupaten Blora. Dengan melihat luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Cepu memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di antara kecamatan lain di Kabupaten Blora dengan kepadatan penduduk 1.554 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Jiken dengan kepadatan penduduk sebesar 228 jiwa per kilometer persegi. Sebaran Penduduk Blora berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 8**.

Sebaran Penduduk Blora menurut Wilayah 2020



Gambar 8 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2015–2020

d) Kemiskinan di Kabupaten Blora

Sebagaimana wilayah dan pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia, Kemiskinan merupakan salah satu masalah dan tantangan pengentasannya di Kabupaten Blora. Data kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2017 sampai Tahun 2022 disajikan pada **Tabel 2**. Data menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah maupun prosentase penduduk miskin Kabupaten Blora dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022. Terjadi penurunan dari Tahun 2017 hingga 2019, dan kemudian meningkat lagi pada Tahun 2020 dan 2021, kemudian menurun lagi di Tahun 2022.

Tabel 2 Data Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2017-2022

Kemiskinan	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Tahun	0,31	0,37	0,34	0,21	0,40	1,42
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tahun	1,53	1,62	1,59	1,39	1,82	1,80
Garis Kemiskinan	Rupiah	291.114	308.520	335.837	353.259	363.649	390.478
Presentase Penduduk Miskin	%	13,04	11,90	11,32	11,96	12,39	11,53
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	111,90	102,50	97,86	103,73	107,05	99,83

e) Pendidikan di Kabupaten Blora

Jenis pendidikan di Kabupaten Blora tersedia dari TK sampai SMA, dengan jumlah guru, murid dan sekolahnya disajikan pada **Tabel 3**, sementara APM, APS, dan APK Kabupaten Blora disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 3 Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah di Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2021/2022

Jenis Pendidikan	Banyaknya		
	Guru	Murid	Sekolah
TK	1.511	17.926	522
SD	5.555	63.407	598
SMP	1.700	28.354	99
SMA	560	9.315	24

Sumber: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Tabel 4 APM, APS, dan APK Kabupaten Blora 2022-2021

Rincian	2022	2021
	Angka Partisipasi Murni (APM)	
SD/ sederajat	95,93	95,95
SMP/ Sederajat	76,43	77,56
SMA/ Sederajat	57,23	57,83
Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
7-12 Tahun	99,98	99,88
13-15 Tahun	88,04	98,82
16-18 Tahun	73,13	73,75
Angka Partisipasi Kasar (APK)		
SD/ sederajat	107,70	109,24
SMP/ Sederajat	96,01	97,06
SMA/ Sederajat	87,30	85,16

f) Sosial, IPM Kabupaten Blora

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. **Tabel 5** menunjukkan nilai IPM Kabupaten Blora tahun 2017-2022. Pada table tersebut, dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Blora terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Seluruh komponen IPM mengalami kenaikan, kecuali pengeluaran perkapita yang mengalami penurunan dari Tahun 2019 sampai 2021, dan kembali meningkat di Tahun 2022.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora 2017-2022

IPM Dan Komponen IPM	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata – rata Lama Sekola	Tahun	6.45	6.46	6.58	6.83	6.99	7.41
Pengeluaran Perkapita	Tahun	9 065	9 385	9 795	9 571	9 669	10 067
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,13	12,14	12,19	12,20	12,35	12,44
Harapan Lama Hidup	Tahun	73,99	74,12	74,23	74,41	74,51	74,60
IPM	Tahun	67,52	67,95	68,65	68,84	69,37	69,95
Laki-Laki		73,11	73,54	74,23			
Perempuan		61,08	61,62	62,32			
Rata-rata		67,52	67,95	68,65			

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021 mencatat adanya penurunan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (TPAK) dari 71,90 di tahun 2020 menjadi 70,54 di tahun 2021. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Turunnya TPAK disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2022 sebesar 75,08 persen meningkat dari enam tahun tahun sebelumnya sejak Tahun 2017 (berturut-turut 70,21%; 72,81%; 68,35%; 71,90%; dan 70,54%). Pada Tahun 2020 terdapat 4,89 persen pengangguran terbuka (laki-laki 6,18% dan perempuan 3,06%) meningkat dari tahun 2019 (3,82%) dan Tahun 2018 (3.30%). Tingkat pengangguran laki-laki lebih besar dari perempuan pada tiga tahun berturut-turut tersebut. Upah Minimum Kabupaten Blora (UMK) tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 1.894.000,- sedangkan Upah minimum Provinsi Jawa Tengah (UMP) pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.798.979,-. Indikator ketenagakerjaan kabupaten Blora Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blora 2021

Rincian	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ⁷	70,54
Tingkat Pengangguran Terbuka ⁸	3,81
Tingkat Kesempatan Kerja ⁸	96,19
Jumlah Angkatan Kerja ⁸	485.525
Jumlah Penduduk yang Bekerja ⁸	467.018
Jumlah Pengangguran ⁸	18.507
Upah Minimum Kabupaten ⁸	1.894.000

⁷ BPS Kabupaten Blora Tahun 2021

⁸ Dinas Nakertrans dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja yaitu TPT. Tingginya TPT merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi, dan perlu dicermati karena dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan sosial ekonomi yang cukup serius. Pada tahun 2021, tercatat TPT Kabupaten Blera sebesar 3,81%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,89%. Kondisi ekonomi yang mulai mengalami pemulihan dengan semakin longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat, membuat aktivitas perekonomian mulai bergerak kembali dan menyerap tenaga kerja kembali dibandingkan tahun 2020.

g) Program Penggerak kesejahteraan Keluarga

Tim PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Blera merupakan salah satu pelaksana pembangunan keluarga di Kabupaten Blera. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. PKK memiliki andil besar yang mampu membantu masyarakat terutama mengenai keluarga, perempuan, dan anak, sejalan dengan PKK yang punya kepanjangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Walaupun keanggotaan PKK berdasarkan sukarela, PKK sebagai gerakan yang sifatnya pragmatis, tak lepas dari berbagai fungsi yang disematkan. Data kader PKK Kabupaten Blera dapat dilihat pada **Tabel 7**. Berikut ini adalah 10 fungsi dasar dari PKK:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan serta Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Kegiatan PKK adalah menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Kesepuluh program tersebut kemudian dibagi dalam 4 pokja. Setiap Pokja memiliki tugas untuk menjalankan program pokok PKK. PKK Blera terbagi ke dalam 4 pokja, yaitu:

1. Pokja I, yang mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong;
2. Pokja II, yang mengelola Program Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
3. Pokja III, yang mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
4. Pokja IV, yang mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

Tabel 7 Data Kader TPKK Kabupaten Blora Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah TP PKK		Jumlah Kader PKK					
		Desa	Kel	Anggota TP PKK		Umum		Khusus	
				L	P	L	P	L	P
1	Blora	16	12	-	698	6	2,656	9	624
2	Jepon	24	1	1	664	62	898	32	461
3	Jiken	11	-	-	698	-	1,116	-	542
4	Sambong	10	-	-	223	-	607	-	171
5	Cepu	11	6	-	413	69	2,097	183	963
6	Kedungtuban	17	-	-	665	-	982	-	583
7	Kredanen	10	-	-	241	-	2,497	-	670
8	Randublatung	16	2	-	322	-	2,228	-	2,221
9	Jati	12	-	2	359	46	635	2	345
10	Tunjungan	15	-	-	415	-	1,363	-	709
11	Banjarejo	20	-	-	445	-	1,250	137	990
12	Ngawen	27	2	-	736	-	2,475	9	1,322
13	Kunduran	25	1	-	758	-	758	-	445
14	Todanan	25	-	6	560	-	2,562	-	1,476
15	Japah	18	-	6	526	7	1,227	6	222
16	Bogorejo	14	-	-	339	-	856	-	430
	Jumlah	271	24	15	8,062	190	24,207	378	12,174
					8.077		24.397		12.552
	Total Jumlah Kader						45,026		

Kabupaten Blora terdiri dari 16 Kecamatan yang dihuni oleh (347.886 KK). Kabupaten Blora memiliki 45.206 orang kader PKK, terdiri dari 8.077 orang anggota TP PKK, 190 orang kader PKK umum, dan 12.552 orang kader PKK khusus. Kegiatan PKK adalah menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Dari keaktifan PKK Kabupaten Blora, diketahui bahwa terdapat ruang bermain anak sebanyak lima titik di Kabupaten Blora, seperti yang tertera pada **Tabel 8**. PKK juga melakukan pengumpulan data untuk keberlangsungan kesejahteraan keluarga, salah satunya yaitu data perkawinan anak, yang dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 8 Data Ruang Bermain Ramah Anak

No	Ruang Bermain Anak (RBA)	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
1	Taman Tirtonadi	Blora	1	Dinporabudpar
2	MC Edupark Cepu	Cepu	1	Migas Cepu
3	Desa Wisata Balong	Kec. Jepon	1	POKDARWIS
4	Taman Sarbini	Blora	1	CV Tirto Agung
5	Kampung Bluron	Blora	1	Pak Pratikno N.

Keterangan: Data 10 Maret 2023

Tabel 9 Data Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Blora Tahun 2022

No	Kecamatan	Dibawah 18 Tahun	18 - 19 Tahun
1	Blora	11	15
2	Jepun	11	14
3	Bogorejo	7	7
4	Jiken	13	14
5	Sambong	5	1
6	Cepu	4	5
7	Kedungtuban	7	12
8	Kradenan	16	8
9	Randublatung	18	23
10	Jati	21	16
11	Todanan	29	21
12	Kundufan	40	18
13	Japah	24	14
14	Ngawen	17	16
15	Banjarejo	43	24
16	Tunjungan	16	11
	Jumlah	282	219

h) Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora tidak terlepas dari ancaman bencana alam dan juga sosial. Kabupaten Blora yang ber slogan “Blora Mustika”, secara geografis terletak di antara 111° 16’ s/d 111° 338’ Bujur Timur dan diantara 6° 528’ s/d 7° 248’ Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Secara administrasi Kab. Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Rembang. Menurut Kantor Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 25 hingga 500 m dpl. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Dengan letak dan geografis seperti tersebut tak heran bila memang ada bencana alam yang singgah ke Blora.

Dalam Publikasi “Blora Dalam Angka 2023” disebutkan, Pada tahun 2021 ada 17 kejadian banjir yang terjadi di 7 kecamatan antara lain : jati, randublatung, kedungtuban, cepu, sanbong, jepun dan todanan. Selain itu, sebanyak 14 kejadian tanah longsor ditahun 2021 terjadi di 7 kecamatan antara lain : jati, randublatung, cepu, sanbong, blorakota, banjaredo, japah.

Bencana alam lainnya yang terjadi di kabupaten Blora pada tahun 2021 tercatat 21 titik kejadian gempa bumi yang terjadi di 2 kecamatan antara lain 20 kali di kecamatan kunduran dan 1 kali terjadi di kecamatan randublatung. Kekeringan air juga salah satu bencana alam yang sering terjadi di kabupaten blora, tercatat telag terjadi kekeringan air di sebanyak 171 kali pada tahun 2021.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada lima bencana alam yang sering terjadi di daerah kabupaten blora. Yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi hingga angin kencang. Pada tahun 2022 terjadi sebnyak 21 kejadian banjir dengan jumlah korban

2807. Sedangkan untuk tanah longsor pada tahun 2022 terjadi sebanyak 32 kejadian dengan jumlah korban 45 dan kerugian mencapai 159,5jt. Kerugian lainnya akibat angin puting beliung yang terjadi sebanyak 37 dengan jumlah korban 108 kerugian mencapai 188,8jt. Jumlah Desa/kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2020-2021 dapat dilihat pada **Tabel 10** sementara jumlah korban dan kerugian atas bencana alam dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 10 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora 2020-2021

Kecamatan	Banjir		Tanah Longsor		Gempa Bumi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. Jati	1	1	1	2	-	-
2. Randabaltung	5	2	6	3	-	1
3. Kradenan	-	-	1	-	-	-
4. Kedungtuban	1	5	-	-	-	-
5. Cepu	3	4	1	2	-	-
6. Sambong	-	3	-	3	-	-
7. Jiken	-	-	-	-	-	-
8. Bogorejo	-	-	-	-	-	--
9. Jepon	-	1	-	-	-	-
10. Blora Kota	-	-	2	1	-	-
11. Banjarejo	-	-	-	1	-	-
12. Tunjungan	-	-	-	-	-	-
13. Japah	-	-	1	2	-	-
14. Ngawen	1	-	-	-	-	-
15. Kunduran	1	-	-	-	-	20
16. Todanan	-	1	-	-	-	-
Kabupaten Blora	12	17	12	14	-	21

Sumber : Bps.go.id⁹

⁹ Sumber : bnpb.go.id/Blorakab.bps.go.id

Tabel 11 Jumlah Kerugian dan Korban Akibat Bencana Tahun 2022

Kecamatan	Banjir			Tanah Longsor			Angin Putting Beliung			Gempa Bumi		
	Kejadian	Korban	Kerugian (juta Rp)	Kejadian	Korban	Kerugian (juta Rp)	Kejadian	Korban	Kerugian (juta Rp)	Kejadian	Korban	Kerugian (juta Rp)
Jati	1	15	-	1	-	-	2	14	75	-	-	-
Randabaltung	-	-	-	2	1	20,0	2	-	-	-	-	-
Kradenan	1	2	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
Kedungtuban	2	271	-	1	-	-	2	67	42,2	-	-	-
Cepu	6	1976	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-
Sambong	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Jiken	3	17	-	1	6	45,0	3	-	-	-	-	-
Bogorejo	2	26	-	2	2	14,5	4	10	69,1	-	-	-
Jepon	3	480	-	7	7	-	4	-	-	-	-	-
Blora Kota	1	2	-	9	20	-	9	2	-	-	-	-
Banjarejo	1	10	-	3	5	-	2	3	2,5	-	-	-
Tunjungan	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Japah	-	-	-	1	3	80,0	-	-	-	-	-	-
Ngawen	1	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kunduran	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-
Todanan	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabupaten Blora	21	2807	-	32	45	159,5	37	108	188,8	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Blora

Selain daripada bencana alam, bencana Kabupaten Blora juga tidak luput dari ancaman bencana social. Sepanjang tahun 2022, jumlah masyarakat Blora yang terjangkit penyakit Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrom (HIV/AIDS) mengalami peningkatan dari tahun 2021. Jumlah kasus baru HIV dan AIDS tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 12**. Dari table tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus baru HIV/AIDS hampir merata terjadi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Blora.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatab Kabupaten Blora, sepanjang tahun 2022 terdapat 203 kasus HIV/AIDS, dengan rincian Januari sebanyak 28 kasus, Februari sebanyak 21 kasus, Maret sebanyak 13 kasus, April sebanyak 23 kasus, Mei sebanyak 21 kasus, Juni sebanyak 15 kasus. Selanjutnya Juli sebanyak 13 kasus, Agustus sebanyak 17 kasus, september sebanyak 16 kasus, Oktober sebanyak 15 kasus, November sebanyak 21 kasus.

Tabel 12 Jumlah Kasus Baru HIV dan AIDS Kabupaten Blora 2022

Kecamatan	Jumlah Kasus Baru HIV			Jumlah Kasus Baru AIDS		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Jati	1	-	1	1	-	1
2. Randabaltung	4	2	6	5	1	6
3. Kradenan	3	4	7	-	-	-
4. Kedungtuban	4	6	10	1	1	2
5. Cepu	9	15	24	10	3	13
6. Sambong	7	3	10	3	3	6
7. Jiken	-	4	4	2	1	3
8. Bogorejo	8	6	14	3	2	5
9. Jepon	10	12	22	2	1	3
10. Blora Kota	10	13	23	9	2	11
11. Banjarejo	3	4	7	4	1	5
12. Tunjungan	5	3	8	1	2	3
13. Japah	1	1	2	-	-	-
14. Ngawen	2	2	4	2	-	2
15. Kunduran	3	1	4	3	-	3
16. Todanan	2	1	3	-	1	1
Kabupaten Blora	72	77	149	46	18	64

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Blora

Ancaman social lainnya adalah narkoba dan kriminalitas. juga Berdasarkan data Kepolisian Resor Kabupaten Blora, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 14 Kasus Kejahatan Narkoba/Psikotropika dengan total 16 tersangka yang di lakukan oleh laki-laki, seperti yang tertera pada **Tabel 13**. Sementara itu, selama tahun 2022, terjadi 203 kasus kejahatan yang ditangani oleh kepolosian Kabupaten Blora, yang dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 13 Kasus Narkoba di Kabupaten Blora 2021-2022

Jenis Kejahatan	2021				2022			
	Jumlah kasus kejahatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah kasus kejahatan	Laki-Laki	Perempua n	Jumlah
Narkoba/ Psikotropika	-	-	-	-	14	16	-	16

Sumber : Kepolisian Resor Blora


Tabel 14 Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Blora 2022

Jenis Kejahatan	Jumlah kasus kejahatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pencurian dengan pemberatan	24	10	-	10
Curanmor	33	19	-	19
Pencurian dengan kekerasan	4	2	-	2
Pencurian biasa	10	9	-	9
Pembunuhan	1	1	--	1
Penganiayaan	13	13	-	13
Penebangan Liar	13	9	-	9
Penipuan atau penggelapan	11	9	-	9
Perbuatan Cabul	4	4	-	4
Penadahan	3	3	-	3
TP Korupsi	1	1	1	2
Membawa/angkut BBM	4	5	-	5
Pencemaran Lingkungan	-	-	-	-
Membawa senjata tajam	-	-	-	-
Pengeroyokan	7	14	-	14
Perdagangan manusia	-	-	-	-
UU Kesehatan/Narkotika	3	3	-	3
Palsu surat dan tanda tangan	3	3	-	3
Pemalsuan Merk	-	-	-	-
Pemalsuan Materai	-	-	-	-
Keterangan Palsu	-	-	-	-
Kebakaran	32	-	-	-
KDRT	3	3	-	3
Menghasut secara lisan	-	-	-	-
Penguasaan tanah tanpa hak	-	-	-	-
Pengrusakan	1	1	-	1
Perjudian	13	13	-	13
Pemerasan	1	1	-	1
Membantu larikan Lahan	-	-	-	-
Narkoba/Psikotropika	14	16	-	16
Melarikan gadis	-	-	-	-
Kekerasan di muka umum	2	5	-	5
Fidusia	-	-	-	-
Pupuk subsidi	2	2	-	2
Pemeriksaan	-	-	-	-
Anirat MD	-	-	-	-
Upal	1	1	-	1
Jumlah / Total	203	147	1	148

Sumber : Kepolisian Resor Blora

Selain kasus kriminal, narkoba, serta HIV dan AIDS, LGBT (Lesbian, gay, bisexual dan transgender) merupakan ancaman social yang juga sangat berbahaya. Berdasarkan pencarian sederhana tim penyusun naskah akademik ini, ditemukan 3 grup facebook yang menjurus kedalam penyimpangan social LGBT, yaitu GBB (Gay Blora Bisexs) yang diikuti sebanyak 397 anggota, Gay Blora yang dibuat sejak tahun 2014 dan masih aktif hingga saat ini dengan 1800 peserta, dan grup privat Gay Blora New yang diikuti oleh 662 anggota. Ketiga grup tersebut dapat dilihat pada **Gambar 9**. Ketiga grup yang ditemukan dari pencarian singkat ini menunjukkan bahwa penyimpangan social LGBT telah ada di Kabupaten Blora, mengancam ketahanan keluarga Kabupaten Blora.


Selayaknya gunung es, magnitudo asli ancaman ini diperkirakan jauh lebih besar dari 3 grup dengan total 2.859 orang.



Gambar 9 Grup LGBT di Kabupaten Blora


i) Hasil Kajian Keluarga di Kabupaten Blora

Hasil survey mengenai persepsi lingkungan keluarga disajikan pada **Gambar 10**. Prosentase tertinggi (82) adalah persetujuan terhadap peningkatan kecemasan orangtua akan pergaulan anaknya, disusul pada posisi kedua (74%) yaitu pada persetujuan (setuju dan sangat setuju) terhadap adanya peningkatan kekhawatiran dan kecemasan orangtua terhadap masa depan anak. Sebaliknya prosentase terendah (38%) adalah menyetujui terjadi penurunan agama dan pendidikan akhlak dan karakter di keluarga saat ini. Walaupun prosentase terendah, namun data tersebut menunjukkan satu dari tiga keluarga berpandangan bahwa saat ini terjadi peningkatan penurunan fungsi agama dan pendidikan di keluarga. Disusul oleh persetujuan terhadap semakin terbatas atau sulitnya keluarga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (39%). Hal tersebut menunjukkan bahwa empat dari sepuluh keluarga semakin merasa terbatas waktu dan sumberdayanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.




Gambar 10 Persepsi Situasi Eksternal Keluarga di Kabupaten Blora

Hasil survey indikator ketahanan keluarga di Kabupaten Blora meliputi tiga komponen laten yaitu Ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis, yang disajikan pada **Gambar 11**, **Gambar 12**, dan **Gambar 13** secara berurutan. Secara umum ketahanan fisik ekonomi keluarga relatif tinggi. Dari 13 indikator Ketahanan fisik ekonomi terdapat beberapa dua indikator yang dipenuhi sekitar setengah partisipan survey, yaitu memiliki tabungan untuk memenuhi enam bulan kebutuhan keluarga dan memiliki pendapatan lebih besar dari kebutuhan hidup layak. Hampir sepertiga partisipan yang tidak mengembangkan keterampilan untuk peningkatan pendapatan.




Gambar 11 Keluarga (%) menurut Ketahanan Fisik-Ekonomi Keluarga

Data survey online menunjukkan tingginya ketahanan sosial keluarga. Hampir semua indikator ketahanan sosial dipenuhi oleh hampir 100% partisipan, dan hanya 2 indikator yang menunjukkan tidak terpenuhi oleh sekitar 9% partisipan yaitu sami-istri memiliki lama pendidikan formal 12 tahun, dan menyumbang dana sosial secara rutin. Semua partisipan mengakui melakukan memberikan dorongan dan semangat agar semua anggota keluarga berprestasi.




Gambar 12 Keluarga (%) menurut Ketahanan Sosial Keluarga

Potret yang sedikit berbeda dari ketahanan sosial, ditunjukkan pada ketahanan psikologis keluarga. Terdapat indikator yang dipenuhi oleh seluruh partisipan (100%) yaitu kebiasaan bersyukur dan mensyukuri apa yang ada. Namun demikian empat dari lima (hampir 80%) mengaku sering merasa tidak berdaya, terpuruk dan nelangsa. Perasaan ini membawa kepada ketidakpuasan, tidak sejahtera, apalagi bahagia. Demikian halnya satu dari dua partisipan mengakui sering merasa bersalah baik kepada anak, kepada pasangan, maupun kepada keluarga besar. Perasaan merasa bersalah menjadi penentu kesehatan mental, apalagi jika dipendam dalam waktu lama.



Gambar 13 Keluarga (%) menurut Ketahanan Psikologis Keluarga

Persepsi keluarga di Kabupaten Blora mengenai lingkungan sosial dan fisiknya disajikan pada Gambar 14. Penilaian lingkungan keluarga menggunakan instrument LING-GA (Sunarti, 2021) yang terdoro atas 18 indikator. Hasilnya menunjukkan sedikit lebih dari setengahnya (lebih dari 50%) menilai tinggi indikator LING-GA, yaitu skor 6 dan 7. Namun demikian terdapat sekitar sepertiga keluarga yang menilai rendah (bahkan sangat rendah). Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Blora.



Gambar 14 Keluarga (%) menurut Persepsi Lingkungan ramah Keluarga

Data pembangunan dari BPS menunjukkan beberapa masalah terkait keluarga di Kabupaten Blora, sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang dan potret Kabupaten Blora. Masalah terkait keluarga diantaranya adalah masih terdapat penduduk miskin, pengangguran, mengalami masalah kesehatan, menjadi korban bencana alam seperti banjir, dan masalah sosial.

3. Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga

Penetapan dan penerapan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga merupakan wujud kebijakan eksplisit keluarga yang semakin kuat di Indonesia. Sunarti (2008a) memprediksi implikasi penerapan kebijakan keluarga eksplisit yang lebih holistic dan terpadu, baik implikasi manfaat maupun implikasi potensi biaya bahkan risiko dalam penyelenggaraan pembangunan. Risiko muncul manakala prasyarat-prasyarat penetapan kebijakan keluarga tidak terpenuhi. Perumusan kebijakan keluarga hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu, dasar kebutuhan yang jelas, landasan teori dan kerangka kerja yang tepat dan jelas, pembagian pengaturan yang dilakukan negara dan keluarga, menghindari simplifikasi indikator penilaiannya. Implikasi penerapan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga terhadap aspek kehidupan keluarga dan penyelenggaraan pemerintah, diantaranya meliputi:

- Penyebaran pengetahuan dan keterampilan hidup yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani seseorang dan keluarga, yaitu keterampilan mengelola keluarga sebagai institusi utama dan pertama pembangunan manusia berkualitas dan keterampilan sosial dalam membangun masyarakat madani;
- Advokasi kepada berbagai pihak penyelenggara pembangunan keluarga mengenai pentingnya perlindungan keluarga melalui pencegahan atau preventif yaitu pembangunan di sektor hulu, dan bukan sebaliknya lebih kepada penanggulangan masalah yang bersifat kuratif;
- Pengejawantahan ideologi pembangunan keluarga yang selama ini dianut masyarakat Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan lainnya tentang struktur keluarga dan konsekuensinya terhadap keberfungsian keluarga;
- Mewajibkan perencanaan program pembangunan melakukan sinergitas dan pengintegrasian pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung menempatkan keluarga sebagai sasaran maupun berdampak terhadap keluarga;
- Mendorong penyelenggara pembangunan lebih berhati-hati dalam penetapan kebijakan dan program yang berpotensi meningkatkan kerentanan dan risiko kehidupan keluarga;
- Mendorong inovasi dan teknologi yang mendukung ketahanan keluarga, diantaranya teknologi yang mendukung pekerjaan ramah keluarga;
- Mendorong para pihak penyelenggara pembangunan keluarga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh efektivitas dan efisiensi pembangunan, melakukan evaluasi biaya dan manfaat program pembangunan.

Selain implikasi yang bersifat positif, pengaturan baru pembangunan keluarga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga dapat berpotensi dan berimplikasi risiko terkait peningkatan kesulitan dalam koordinasi, tidak efisiennya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga akibat ego sektoral dan *overlapping* program. Potensi risiko lainnya adalah menurunnya kemandirian keluarga akibat terbentuknya persepsi bahwa Negara (pemerintah) bertanggungjawab mengatur seluruh kehidupan keluarga. Hal lainnya adalah tidak tercapainya tujuan utama perumusan Undang-Undang yaitu bagaimana menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan public, dikarenakan luasnya lingkup ketahanan keluarga sebagai cross cutting issues berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait keluarga dan pembangunan keluarga. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyebutkan kata “keluarga” dalam sejumlah pasal yakni;

1. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada praktiknya, pengaturan yang memiliki muatan pengaturan mengenai pembangunan keluarga tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan secara sederhana dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu: 1) peraturan perundang-undangan utama yang ada yang mengatur keluarga, dan 2) peraturan perundang-undangan yang memasukkan keluarga secara minor dalam peraturannya baik sebagai subjek maupun objek peraturan. yang secara. Peraturan perundang-undang yang memiliki muatan pengaturan utama mengenai pembangunan keluarga dapat ditemui dalam;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (amandemen UU No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Sementara itu peraturan perundang undangan yang secara minor mengatur tentang keluarga, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Meskipun tidak spesifik berbicara mengenai keluarga, undang-undang tersebut juga memiliki sejumlah norma yang beririsan dengan muatan Raperda Pembangunan Keluarga yang dibentuk oleh naskah akademis ini. Hanya saja, muatan undang-undang yang ada masih merupakan undang-undang yang secara particular membicarakan bagian-bagian kecil dalam kehidupan keluarga.

Pengaturan pembangunan keluarga merupakan bentuk dari *eksplisit family policy* pada dasarnya didasari pada kebutuhan dan praktik nyata. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan *eksplisit family policy* sudah terlebih dahulu hadir dalam bentuk peraturan daerah di berbagai daerah, contohnya;

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Perundang-undangan Utama Terkait Keluarga

1. Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Amandemen UU No 1 Tahun 1974)

Landasan pembentukan keluarga di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (direvisi satu pasal usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019). Undang undang tersebut mengatur bahwa setiap pembentuk keluarga di Indonesia wajib untuk didahului dengan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan falsafah pembentukan keluarga sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional.

BAB I Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini menegaskan dua hal bahwa: 1) pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Sehingga tidak lagi dimungkinkan dimata Negara adanya pernikahan sejenis sesama wanita maupun sesama pria untuk membentuk keluarga, dan 2) bahwa pernikahan hanya ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, keluarga hanya dapat dibentuk dengan didahului dengan peristiwa hukum pernikahan dengan tujuan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsure bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

UU Perkawinan pada mulanya merupakan sebuah undang-undang untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasanhukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia setelah merdeka. Hal ini dikarenakan sebelum merdeka berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan daerah sebagaimana berikut;

- Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang Undang Perkawinan merupakan Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan golongan-golongan tertentu. Pada bagian Penjelasan UU Perkawinan disebutkan bahwa azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang UU Perkawinan adalah sebagai berikut;

- a) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan perkawinan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Menganut azas monogami, dan hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d) Menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masakjiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.
- e) Menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dans ejahtera, maka Undang-undang ini
- f) perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pengaturan penting dalam UU Perkawinan salah satunya pada BAB VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Dalam Pasal 30 UU Perkawinan disebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ditegaskan pula dalam Pasal 31 UU Perkawinan mengenai kedudukan suami istri yakni;

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pada Pasal 32 UU Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kemudian pada Pasal 33 dinyatakan kewajiban bagi suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 UU Perkawinan adanya kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sehingga terdapat pembagian tugas yang tidak saling menutupi tanggung jawab diantaranya.

Pasal lain dalam UU Perkawinan yang berbicara mengenai perceraian menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. BAB X mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak disebutkan bahwa tugas untuk memelihara dan mendidik anak-anak ada pada kedua orang tua. Sedangkan pada Pasal 46 UU Perkawinan dikenal pula adanya tanggung jawab anak yang menegaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan memelihara orang tua dalam keluarga garis lurus ke atas.

Melalui analisa terhadap pasal-pasal dalam UU Perkawinan didapati bahwa undang ini telah memberikan pondasi dasar terhadap perkawinan di Indonesia guna membangun keluarga dalam konteks Pancasila. Sejumlah pasal telah memberikan pondasi tepat menyoal kewajiban suami, istri dan anak. Sehingga ketahanan keluarga dapat disokong pula menggunakan UU ini. Meskipun tidak secara komprehensif berbicara mengenai keluarga, UU ini merupakan peraturan penting dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Keluarga.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU Kependudukan) merupakan hasil perubahan undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 dengan judul yang hampir sama, kecuali dengan menghilangkan kata “sejahtera” pada kata “Pembangunan Keluarga Sejahtera”. UU tersebut memberikan landasan mengenai perlunya pemerintah untuk memperhatikan pembangunan manusia dengan cara mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Penduduk diposisikan sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan sehingga harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada.

Undang Undang Kependudukan melakukan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. UU Kependudukan juga berupaya untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

UU No 52 tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sementara itu kesejahteraan dan ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Keterikatan keluarga dengan perkawinan yang sah termaktud dalam definisi keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Konsep perkawinan yang diacu pasal dalam UU 52/2009 merujuk kepada UU Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang Undang No 52 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang Undang no 10 Tahun 1992. Kedua Undang Undang tersebut menggunakan Undang Undang Perkawinan sebagai acuan bahwa keluarga dibentuk atas perkawinan sah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan. Perubahan UU 52/2009 dari UU 10/1992 dan ringkasan muatan penjabarannya dalam PP mo 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dan Perpres No 63 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disajikan pada Gambar 11. Sementara itu Gambar 12 menyajikan muatan UU 52/2009 dan turunannya dalam Perpres No 62/2010 dimana pada pasal tertentu menunjukkan bahwa satuan unit pelaksana pembangunan keluarga yang diatur Perpres No 62/2010 memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lingkup tugas pembangunan keluarga yang diatur dalam UU 52/2009.

Undang Undang 52/2009 Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; sedangkan ayat (2) menyatakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Sementara itu pada Pasal 48 dinyatakan bahwa Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sbgmn dimaksud dlm ps 47 dilaksanakan dengan cara: a) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; dan b)

peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e) peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f) Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g) Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h) Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan, terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pada Pasal 56, aturan tersebut memberikan tugas kepada BKKBN untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional;
- b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi; di bidang pengendalian penduduk penyelenggaraan keluarga berencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBN diatur dengan Peraturan Presiden. Gambar 12 merupakan contoh ketidakharmonisan pengaturan substansi antara UU 52/2009 dengan Perpres 62/2010, demikian pula antar pengaturan substansi dalam Perpres 62/2010 antara tugas BKKBN dengan tugas Deputi KSPK.

3. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (PP87) berisi tentang pengaturan mobilisasi, data dan demografi penduduk, agar dapat dikelola oleh pemerintah. PP87 menampung ketentuan untuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Pasal 34 PP87 menyebutkan upaya-upaya KIE diantaranya advokasi dan penggerakkan, konseling, pendampingan serta pemberdayaan keluarga. PP87 juga memberikan ketentuan mengenai sistem informasi keluarga dimana pemerintah akan melakukan pendataan keluarga yang digunakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.

4. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PP21) merupakan peraturan pelaksana dari sejumlah undang-undang terkait perkawinan, kesejahteraan sosial, keluarga sejahtera dan kesehatan. Secara umum PP21 ini mengatur mengenai penyelenggaraan keluarga berencana mulai dari penyiapan usia pernikahan hingga jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan. PP21 memberikan muatan yang mencantumkan fungsi keluarga dalam Pasal 4 ayat (2) PP21 yakni a) fungsi keagamaan, b) fungsi sosial budaya, c) fungsi cinta kasih, d) fungsi melindungi, e) fungsi

reproduksi, f) fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan g) fungsi ekonomi. Materi muatan abstrak demikian, nampaknya tidak sesuai untuk dimasukkan dalam sebuah peraturan pemerintah dan dirasa perlu untuk dimasukkan menjadi norma dalam undang-undang.

*Sudah dicabut

Peraturan Lain yang Secara Minor Menyebut Keluarga

1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang Undang ini menjadikan Rumah Tangga (bukan keluarga) sebagai subjek pengaturannya. Rumah tangga dan keluarga merupakan konsep yang nampaknya berdekatan walau sebetulnya berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) merupakan salah satu undang-undang yang berbicara mengenai salah satu aspek dalam keluarga. Lebih tepat lagi, UU KDRT membahas mengenai tindak pidana dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sedikit berbeda dengan konsep keluarga, namun konsep rumah tangga diartikan melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KDRT yakni;

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Lingkup rumah tangga lebih luas dari pada lingkup keluarga. Meskipun demikian, UU KDRT pada pokoknya juga menitik beratkan pada perlindungan manusia-manusia yang adalah dalam keluarga yakni; suami, istri dan anak. Lebih jelas dapat terlihat dalam penjelasan UU KDRT ini disebutkan; Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh **agama**. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,

adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam UU KDRT nampak adanya pendekatan penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam keluarga. Namun, dalam hal penanganan dan pengelolaan keluarga belum diatur dalam muatan materi UU KDRT tersebut. Hal ini dikarenakan cakupan materi UU KDRT memang hanya mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana saja.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU KESOS) memberikan dasar mengenai pentingnya pemerintah dan semua *stakeholders* untuk memperhatikan kondisi untuk terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. UU Kesos ini merupakan penjabaran mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan Negara madani (*welfare state*). UU Kesos memang tidak berbicara secara spesifik mengenai keluarga, namun ada sejumlah pasal yang berbicara mengenai keluarga sebagai salah satu poin yang diatur dalam UU Kesos ini. UU Kesos berbicara mengenai pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, masih terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. UU Kesos memberikan peruntukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembedayaan sosial juga kepada keluarga.

3. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan nama yang sama. UU PA memberikan focus pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak. UU PA menyediakan definisi operasional tentang keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Undang Undang Perlindungan Anak berisikan tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat, berupaya memberikan perlindungan bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 14 UU PA mengatur hubungan anak dan orang tua yakni; “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Juga pada Pasal 45 UU PA dinyatakan; “Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.” Pasal 26 UU PA yang menyatakan; Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

4. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meliputi beberapa pengaturan dan norma yang berkaitan dengan keluarga. UU Pemda mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam pemerintahan negara. Lampiran UU Pemda huruf F dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdapat pembagian yang memberikan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota atas pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). Secara khusus pembagian tanggung jawab yang memiliki kaitan dengan ketahanan keluarga dinyatakan dalam sub bagian “Kualitas Keluarga”. Dalam lampiran UU Pemda tersebut, disebutkan tanggung jawab pemerintah pusat adalah sebagai berikut: a) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional, b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional, c) standarisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi adalah; a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah, c) kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota, dan d) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota.

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota adalah; a) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah, c) kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan d) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan lain yang berkaitan tentang Ketahanan Keluarga dapat ditemukan dalam lampiran huruf N yakni Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, sub urusan Keluarga Sejahtera. Kewenangan Pemerintah Pusat : a) Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan b) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sementara kewenangan-kewenangan Provinsi berupa: a) pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga, dan b) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kota/Kabupaten berkewenangan dalam: a) pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan b) pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Analisis Peraturan Daerah terkait Pembangunan Keluarga

1. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengatur landasan teknis rencana kerja Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mempunyai **tujuan** untuk: 1) mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan 2) harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, keluarga serta dunia usaha.

Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk: 1) landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender; 2) ketahanan fisik keluarga; 3) ketahanan ekonomi keluarga; 4) ketahanan sosial psikologi keluarga; dan 5) ketahanan sosial budaya dan agama. Sementara itu perencanaan disusun dengan ketentuan:

- a) melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b) meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c) melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d) melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri; dan orang perseorangan (pihak lain yang terlibat), masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui :

- a) peningkatan kualitas keluarga dalam beragama melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
- b) peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;

- c) peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- d) peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- e) peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
- f) pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- g) peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- h) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
- i) pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- j) pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

2. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan, dan penghargaan terhadap pandangan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak mempunyai **tujuan** untuk:

- 1) mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- 2) memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- 3) mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- 4) melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- 5) melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- 6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- 7) meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga (Wajib untuk memenuhi hak anak, memberikan perlindungan, dan memastikan partisipasi anak). **hak dan kewajiban Anak** (Hak umum, hak anak disabilitas, dan hak anak dalam kondisi khusus). Hak umum meliputi agama, kesehatan, Pendidikan, social, pengasuhan alternatif. Hak anak disabilitas meliputi: mendapat perlakuan yang sama, tidak diskrimintaif.

Peraturan daerah ini mengatur perlindungan anak dalam berbagai bidang, yaitu bidang agama dan kepercayaan, Kesehatan (promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif), pendidikan, social, pengasuhan alternative, anak penyandang disabilitas, dan anak dalam kondisi khusus. Anak dalam kondisi khusus meliputi anak dalam situasi darurat (bencana alam), anak berhadapan dengan hukum, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak dengan HIV-AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku social menyimpang. Luasnya area pengaturan perlindungan anak, maka perda ini mendorong penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

3. Analisis SK Bupati Nomor 463/338/2020 Tentang Pembentukan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Blora

PUSPAGA sebagai program pembelajaran keluarga, dibentuk di Kabupaten Blora melalui SK Bupati yang dapat diakses secara gratis dan biaya bersumber dari APBD. PUSPAGA berfungsi untuk:

- 1) menyediakan layanan 1 pintu pembelajaran keluarga yang holistik integratif berbasis hak anak;
- 2) menjadi tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon pengantin, wali, keluarga, masyarakat serta tokoh masyarakat/lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;
- 3) melaksanakan layanan konseling keluarga,
- 4) sebagai tempat penghubung rujukan bagi permasalahan anak dan keluarga;
- 5) memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
- 6) memperkuat sinergitas kerjasama antar lembaga dalam pemenuhan hak anak melalui pembelajaran keluarga.

4. Analisis Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) pada Satuan Pendidikan

Layanan Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di Kabupaten Blora bertujuan agar anak-anak di Kabupaten Blora:

- 1) sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- 2) terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan Pendidikan, Kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan Pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- 3) terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- 4) pelayanannya terintegrasi dan selaras antar Lembaga layanan terkait; dan
- 5) memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Prinsip PAUDHI di Kabupaten Blora adalah agar: (1) semua anak terlayani; (2) Pelayanan menyeluruh dan terintegrasi berupa pemberian layanan pemenuhan pertumbuhan dan perkembangan AUD secara utuh, (3) pelayanan berkesinambungan, sejak lahir hingga 6 tahun, (4) pelayanan non-diskriminatif, (5) dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat, (6) bersifat partisipatif oleh masyarakat, (7) berbasis budaya dan kearifan lokal, dan (8) tata kelola baik, terbuka, dan

dapat dipertanggungjawabkan. Layanan pemenuhan pertumbuhan dan permbangan anak secara utuh meliputi aspek pendidikan, pembinaan moral, emosional dan spiritual; perawatan; pengasuhan; perlindungan anak; kesehatan; gizi; dan kesejahteraan.

Arah kebijakan PAUDHI difokuskan pada (1) perluasan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan; (3) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector serta kemitraan antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, maupun nasional; dan (4) penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan. Pelaksanaan PAUDHI menggunakan strategi :

- 1) Sosialisasi kepada satuan Pendidikan, masyarakat, pemangku kepentingan, organisasi mitra
- 2) peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antarinstansi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- 3) peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tendik, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan
- 4) penyediaan layanan merata, terjangkau, berkualitas dengan prioritas anak dari keluarga miskin
- 5) penanaman nilai agama dan budaya
- 6) peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat
- 7) menjalin kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industry, organisasi mitra, dan organisasi profesi
- 8) minimal 1 satuan Pendidikan per kelurahan/desa menyelenggarakan PAUDHI

Sasaran penyelenggaraan PAUDHI meliputi seluruh pemangku kepentingan pengembangan anak usia dini yaitu masyarakat, kader masyarakat (posyandu, uskesmas, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, Pembina kesejahteraan keluarga, dsb), pendidik dan tenaga pendidik. penyelenggara dan tenaga pelayanan, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi profesi, ormas dan organisasi agama, media massa, dan LSM, dunia usaha, organisasi mitra, mitra pembangunan daerah

5. Analisis Surat Keputusan Bupati Nomor 420/592/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di Kabupaten Blora

Bupati Kabupaten Blora membentuk Gugus Tugas PAUDHI dengan biaya bersumber dari APBD, dengan tugas dan tanggung jawab:

- 1) mengordinasikan antar organisasi perangkat daerah dalam pembuatan kebijakan PAUDHI;
- 2) sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUDHI;
- 3) mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUDHI;
- 4) koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUDHI;
- 5) penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUDHI.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pentingnya Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga terintegrasi dalam pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhatian terhadap keluarga dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28.b.1 dan Pasal 28.g, yaitu :

1. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak membentuk **keluarga** dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, **keluarga**, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Membentuk dan membangun keluarga melalui perkawinan yang sah dan hak berketurunan, merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Hak tersebut sesuai dengan naluri dan kebutuhan dasar setiap individu pada seluruh atau hampir seluruh penduduk Indonesia, dan menjelma menjadi nilai dan norma yang hidup dan terus dipelihara bahkan dikuatkan sampai saat ini. Naluri untuk hidup berkeluarga sebagaimana naluri dasar manusia untuk mengenal orang lain, berhubungan sosial, dan lebih tinggi lagi untuk berinteraksi, membangun relasi dan jejaring sosial. Demikian halnya dengan makna perkawinan dan perkembangbiakan untuk kelangsungan kehidupan umat manusia. Hak individu untuk membangun keluarga sesuai dengan filosofis manusia sebagai makhluk sosial, makhluk *transcendental*, dan makhluk religius.

Membangun keluarga agar berketahanan adalah cara pandang filsafat Platonik yang dikembangkan Socrates dan diteruskan oleh muridnya Plato yang mengakui kebenaran adanya pembagian tugas, dan menjadi dasar masyarakat terstruktur. Secara sederhana filsafat struktur dan pembagian tugas dalam masyarakat (juga keluarga di dalamnya) dianalogikan seperti manusia yang memiliki bagian bagian yang terstruktur untuk saling melengkapi dan menguatkan dan masing masing memiliki peran, fungsi, dan tugasnya sehingga membangun satu kesatuan yang utuh. Analogi filsafat tersebut didukung oleh semakin matangnya ilmu Biologi yang menjelaskan struktur tubuh makhluk hidup, yang terdiri atas berbagai komponen dan jejaring dengan pembagian peran, fungsi, dan tugas yang spesifik namun menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki peran, fungsi, dan tugas yang utuh pula (Sunarti, 2017).

Landasan Sosiologis

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sesama manusia, pembangunan dan pemeliharaan nilai dan norma yang menjadi landasan atau acuan proses, interaksi, dan aspek kehidupan sosial lainnya antar umat manusia. Secara mendasar, manusia membutuhkan keteraturan dan pengaturan di berbagai tingkatan, di tingkat individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlu aturan yang mengatur perilaku, pemenuhan hak dan kewajiban, dan pembatasan pembatasan agar terbentuk dan

terpelihara keharmonisan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia yang paling intensif dan intim ada pada keluarga sebagai unit sosial terkecil. Fakta empiris melalui berbagai pengumpulan data dan informasi menunjukkan bahwa semua atau hampir semua individu menginginkan untuk membentuk, membangun, memiliki keluarga. Berkeluarga adalah bentuk interaksi yang dicita-citakan oleh manusia dewasa laki-laki dan perempuan, dan menjadi nilai dan norma sosial. Oleh karenanya perspektif sosiologi menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dibentuk dan dibangun atas dasar nilai cinta kasih dan kesepakatan serta komitmen bersama. dan mengembangkan Nilai dan norma sosial memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang membentuk masyarakat (Sunarti, 2017).

Landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan daerah mengenai pembangunan keluarga memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan sudut pandang, diantaranya ditunjukkan oleh hasil penelaahan yang mendalam dan menghasilkan beberapa perspektif, diantaranya yang utama adalah :

- Perspektif fungsionalisme yang dikembangkan August Comte (sebagai Bapak Sosiologi) yang pertama kali menyatakan pemikiran mengenai fungsionalisme atas perhatiannya terhadap keterlibatan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Perspektif ini menekankan keberfungsian makhluk sosial, sehingga berlaku dalam unit sosial terkecil bernama keluarga. Perspektif ini berseberangan dengan faham *utilitarianisme* dan *individualism* yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan sosial.
- Perspektif Struktur dan fungsi yang dikembangkan Herbert Spencer (meneruskan pemikiran Comte). Mengacu pemikiran dan konsep yang dikembangkan Spencer ini, keluarga merupakan sistem yang memiliki struktur (suami, istri, anak) dan hendaknya memiliki fungsi-fungsi agar keluarga bisa bertahan, berjalan berkelanjutan, menjalani kehidupan dengan seimbang (*equilibrium, homeostasis*).
- Pada dasarnya setiap individu memiliki kesadaran akan kebersamaan dalam kolektivitas. Kesadaran tersebut jugalah yang dapat menyatukan masyarakat. Kesadaran akan kebersamaan dalam kolektivitas dianut dan dilanjutkan pengembangan konsepnya oleh Durkheim mengenai pembagian kerja dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan bidang ekonomi. Pandangan pentingnya pembagian kerja tersebut menjadi dasar konsep pembagian tugas dalam keluarga.
- Landasan sosiologis yang menjadi acuan keluarga dan ketahanan keluarga adalah konsep struktur aksi sosial yang dikembangkan Talcott Parson, yang menjabarkan tentang organisasi sosial dan segala tingkah laku manusia dalam sistem sosial. Konsep tersebut termasuk menjelaskan mengenai aksi sukarela yang dilakukan seorang anggota keluarga. Parson menyoroti empat problem fungsional yang dapat mengganggu sistem aksi yaitu adaptasi, Pencapaian tujuan, integrasi, dan latency, yang berlaku penerapannya dalam keluarga sehingga perlu memiliki ketahanan.

Landasan Yuridis

Merupakan sebuah amanat kemerdekaan, agar Negara selalu berjuang mengantarkan rakyat Indonesia agar tetap merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan sosial. Semua amanat konstitusional ini tercermin jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang dibacakan saat kemerdekaan Indonesia. Amanat dalam pembukaan tersebut merupakan cita-cita negara,

yang didalamnya juga tercantum Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karenanya, dalam upaya mewujudkan amanat perlindungan, keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang adil dan beradab merupakan landasan utama dalam seluruh pemikiran yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan di tingkat daerah.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memberikan dasar pentingnya pengaturan hukum untuk menjalankan aktifitas sosial dan ketatanegaran di Indonesia. ketentuan mengenai Keluarga dalam UUD 1945 hanya terdapat dalam dua pasal saja yakni Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan dasar mengenai hak atas perlindungan keluarga sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangannya “keluarga” tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan telah berubah menjadi “subjek” dari pembangunan.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN KELUARGA

Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan pembangunan keluarga melalui Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga adalah bahwa dengan berbagai nilai dan budaya luhur, kekayaan alam dan keragaman agroekologinya, keluarga di Kabupaten Blora memiliki ketahanan, kesejahteraan, dan berkualitas. Pengaturan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan tanggung jawab, kemampuan, kepedulian Pemerintah Daerah, akademisi, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun, menciptakan, meningkatkan dan menguatkan ketahanan keluarga.

Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga dirumuskan untuk menyediakan landasan dimana pemerintah Kabupaten Blora wajib menyelenggarakan pembangunan agar keluarga sejahtera dan berkualitas, dengan menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai agar tercipta lingkungan yang kondusif melalui kebijakan dan program pembangunan ramah keluarga yang holistic dan terpadu. Termasuk dalam sarana prasarana adalah penyediaan sumberdaya manusia berkualitas dan kompeten sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsi yang semestinya. Dengan demikian sasaran yang akan diwujudkan melalui pengaturan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga meliputi :

1. Keluarga di Kabupaten Blora yang
 - a. Berketahanan,
 - b. Sejahtera, dan
 - c. Berkualitas;
2. Penyelenggaraan pembangunan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora meliputi:
 - a. Lingkup Pembangunan keluarga yang holistik dan terpadu, menekankan kepada aspek perlindungan dan pencegahan yang bersifat hulu;
 - b. Menyelenggarakan pembangunan wilayah yang ramah keluarga
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana dan pendanaan yang memadai
 - d. Kelengkapan pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan, sampai evaluasi dan penyediaan data dan pembangunan sistem informasi
 - e. Menyelenggarakan pembangunan yang mempertimbangkan kaitan dan dampaknya terhadap keluarga, mencegah pembangunan yang meningkatkan kerentanan dan risiko kepada keluarga
 - f. Penetapan sanksi bagi satuan kerja pemerintah yang mengabaikan pembangunan keluarga
3. Para pihak penyelenggara pembangunan keluarga dari unsur nonpemerintah berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan keluarga dalam berbagai bentuk, baik dilakukan secara mandiri dan sukarela, maupun dengan bekerjasama, bersinergi dan berbagi sumberdaya dengan berbagai pihak lainnya. Salah satu para pihak yang dipandang penting berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya peningkatan efektivitas, penggalan upaya terobosan dan percepatan pembangunan keluarga adalah Tim Pembina dan Fasilitator Pembangunan Keluarga Kabupaten Blora.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga

1. Ketentuan Umum

- Keluarga adalah ikatan yang dibentuk oleh laki laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah dan membentuk satu kesatuan yang terdiri atas suami dan istri; ayah, ibu, dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak;
- Pembangunan Keluarga adalah upaya upaya yang holistik, komprehensif, koordinatif, berkesinambungan dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam membangun dan meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.
- Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumberdaya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga sejahtera dan berkualitas;
- Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu standar pemenuhan kebutuhan secara normative, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga;
- Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang ditunjukkan oleh kehandalan berbagai karakteristik aspek kehidupan keluarga, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, ekologi, sosial dan budaya yang menyebabkan keluarga mandiri, berdaya, harmonis, sejahtera, dan menjadi unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas dan masyarakat madani;
- Keberfungsian Keluarga adalah kondisi pemenuhan fungsi oleh keluarga, baik fungsi instrumental dan ekspresif, maupun delapan fungsi yang ditetapkan BKKBN yaitu fungsi agama, cinta kasih, pendidikan dan sosialisasi, sosial budaya, ekonomi, reproduksi, lingkungan, dan perlindungan;
- Perkembangan Keluarga adalah perubahan keadaan sosial ekonomi keluarga seiring penambahan lama pernikahan, jumlah dan usia anggota keluarga, dibagi kedalam beberapa tahap perkembangan sejak baru menikah sampai keluarga lansia;
- Tugas keluarga adalah aktivitas rinci yang harus dilakukan keluarga sebagai pengejawantahan peran dan fungsi keluarga, terdiri atas tugas pokok atau dasar, tugas Perkembangan dan tugas krisis Keluarga;
- Kerentanan keluarga adalah hal hal yang menyebabkan gangguan kepada keluarga dalam menjalankan fungsinya serta potensi risiko keluarga, diantaranya terkait dengan keterikatan keluarga dengan lingkungan sosialnya, kepemilikan rumah, tekanan ekonomi, pembagian peran dan tugas, ketika suami istri bekerja secara penuh, dan kepuasan hubungan perkawinan;
- Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antar anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antar suami istri, antar orangtua dan anak, antar anak, dan antar lintas generasi keluarga;
- Kelentingan Keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan kembali kepada keadaan semula pada saat terjadi kemalangan, keterpurukan, dan krisis; sebagai bentuk khusus ketahanan keluarga dalam keadaan krisis, dan merupakan hasil inventasi dalam membangun sistem kepercayaan, komunikasi, dan pola organisasi keluarga;
- Manajemen sumberdaya keluarga merupakan pengelolaan sumber kekuatan keluarga baik sumberdaya manusia, sumberdaya materi, maupun sumberdaya waktu, agar keluarga memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya;
- Manajemen stress keluarga merupakan pengelolaan sumber tekanan yang terdapat dalam berbagai kejadian dan perubahan kehidupan keluarga, agar tidak menyebabkan distress kepada keluarga;

- Pemberdayaan Keluarga adalah upaya menguatkan, memampukan, meningkatkan kapasitas keluarga untuk mengelola sumberdayanya, meningkatkan memperluas akses dan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan, hidup berkualitas dan berpartisipasi sebagai pelaku pembangunan di berbagai bidang;
- Ekosistem keluarga adalah berbagai jenis dan tingkatan lingkungan keluarga dimana dibangun oleh aksi reaksi timbal balik dan ketergantungan berbagai system kehidupan di dalamnya untuk memperoleh kehidupan keluarga, lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang berkualitas dan berkelanjutan;
- Transaksi keluarga dengan lingkungan merupakan transaksi materi, energy, informasi keluarga dengan lingkungan sosial dan alam dalam rangka perolehan sumberdaya dan kehidupan berkualitas;
- Daya dukung alam adalah sumber daya alam baik berupa lahan, air, udara, tumbuhan, kandungan bahan tambang dan mineral dan seluruh karakteristik melekat kepadanya yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan penduduk atau masyarakat di wilayah tersebut, tanpa mengganggu atau merusak keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan alam;
- Daya tampung lingkungan merupakan kapasitas ruang dengan karakteristik dan fasilitas di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk di dalamnya untuk hidup sehat sejahtera dan produktif;
- Mobilitas Keluarga adalah gerak keruangan keluarga dengan melewati lintas Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar negara;
- Pembangunan Wilayah Ramah Keluarga adalah upaya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai bidang yang sejak penetapan kebijakan dan program, perencanaan dan pelaksanaannya mempertimbangkan keluarga, dan menjadikan suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang tinggi serta sarana prasarana infrastruktur yang memungkinkan keluarga dapat memperoleh mata pencaharian yang mensejahterakan dan meningkatkan ketahanan keluarga;
- Pekerjaan ramah keluarga adalah pencaharian yang menjadi sumber nafkah sehingga memungkinkan keluarga memperoleh sumberdaya ekonomi untuk mensejahterakan keluarga dan seluruh fungsi keluarga;

2. Materi Yang Diatur

Peraturan Daerah Pembangunan keluarga hendaknya mengatur lingkup kehidupan keluarga yang luas sesuai berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan Daerah Pembangunan keluarga menekankan pembangunan aspek kehidupan hulu yang bersifat pencegahan permasalahan terkait keluarga, bahkan terkait dengan pembangunan peradaban bangsa. Terlebih perhatian terhadap sebagian penanganan masalah sosial (seperti kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, kriminalitas anak) sudah terdapat aturan spesifik yang mengatur penanganan masalah sosial tersebut. Peraturan Daerah Pembangunan keluarga lebih menekankan kepada fungsi perlindungan dan pencegahan (aturan bersifat hulu) walau didalamnya juga termasuk penanganan masalah sosial terkait keluarga. Muatan materi Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga meliputi beberapa kelompok yaitu;

- a. tujuan, azas, dan prinsip pembangunan keluarga,
 - b. lingkup pembangunan keluarga;
 - c. tanggungjawab dan penyelenggaraan oleh pemerintah daerah;
 - d. tanggungjawab dan partisipasi penyelenggaraan lainnya, yaitu Tim Pembina dan Fasilitator, akademisi, masyarakat, Lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media
- a. Tujuan, Asas, dan Prinsip

- 1) Tujuan pembangunan keluarga adalah agar keluarga Indonesia berjetihanan sehingga sejahtera, berkualitas, menjadi unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas, pembangun masyarakat madani dan menjadi fondasi ketahanan dan peradaban bangsa;
- 2) Pembangunan keluarga berasaskan norma agama; perikemanusiaan; keadilan; keseimbangan; harmonisasi, manfaat; perlindungan; dan non diskriminatif
- 3) Prinsip pembangunan keluarga meliputi:
 - a) Pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga;
 - b) Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga;
 - c) Pengarusutamaan keluarga, menempatkan keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan.
 - d) Kelengkapan dan interaksi dimensi kehidupan keluarga
 - e) Keharmonisan dan keseimbangan
 - f) Pencegahan dan perlindungan
 - g) Holistik dan komprehensif
 - h) Pengintegrasian kebijakan keluarga ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
 - i) Partisipasi semua pihak terkait;
 - j) Keberfihakkan dan pemberdayaan keluarga;
 - k) pemberdayaan dan kemandirian

b. Lingkup Pembangunan Keluarga

Sebagaimana diatur dalam UU no 52 tahun 2009, pembangunan keluarga dilaksanakan melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga; sehingga lingkup pembangunan keluarga dilakukan melalui:

- 1) Ketahanan keluarga, yang dibangun oleh tiga komponen laten yaitu: ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.
- 2) Kesejahteraan merupakan bagian yaitu output ketahanan keluarga. Pencapaian kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan keluarga;
- 3) Ketahanan keluarga diimplementasikan oleh pemenuhan peran, fungsi, dan tugas keluarga pada seluruh tahap perkembangan keluarga dengan menurunkan kerentanan dan mencegah potensi krisis pada setiap tahap perkembangan keluarga;
- 4) Proses dinamika kehidupan keluarga sebagai kunci ketahanan keluarga diejawantahkan dalam pengelolaan sumberdaya keluarga, pengelolaan stress keluarga, harmonisasi serta optimalisasi interaksi keluarga (*marital, parental, sibling, intergenerational relationship*);
- 5) Ketahanan keluarga berlangsung sepanjang kehidupan keluarga yang dibagi pada beberapa tahap perkembangan keluarga yaitu sejak baru menikah sampai keluarga lansia, sehingga ketahanan keluarga diimplementasikan dalam kemampuan keluarga memprediksi dan menurunkan kerentanan serta mencegah krisis, mengasuh dan melindungi anak terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, masa emas kualitas anak, membangun kelentingan remaja, dan merawat dan melindungi lansia. Demikian halnya dalam pencegahan masalah sosial dan seksual di seluruh perjalanan kehidupan keluarga.
- 6) Ketahanan keluarga diaplikasikan dalam transaksi yang positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam untuk memperoleh bukan hanya kehidupan keluarga yang berkualitas namun juga lingkungan sosial dan alam yang berkualitas dan berkelanjutan.

- 7) Pemberdayaan keluarga dilakukan untuk seluruh aspek kehidupan keluarga, kepada keluarga rentan pada seluruh tahap perkembangan keluarga dan keragaman sosial ekonomi keluarga, melalui berbagai wahana, teknik, metode dan pendekatan yang memadai sesuai tujuan pemberdayaan.

c. Tanggungjawab dan Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kotamadya

- 1) Keluarga menjadi basis kebijakan pemerintah dan pengintegrasian pembangunan keluarga dalam pembangunan regular. Pemerintah Kabupaten mencegah kebijakan dan program yang dapat meningkatkan ancaman dan kerentanan terhadap keluarga;
- 2) Pembangunan wilayah ramah keluarga, pengembangan pekerjaan ramah keluarga, dan keseimbangan pekerjaan dan keluarga;
- 3) Keutuhan pelaksanaan program pembangunan keluarga dari mulai perencanaan sampai evaluasi, Perencanaan meliputi beberapa tahap, jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pentingnya kebijakan dan roadmap pembangunan keluarga yang diantaranya dihasilkan oleh kontribusi kajian para akademisi dan ahli keluarga;
- 4) Koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar seluruh satuan kerja pemerintah pelaksana penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- 5) Pelibatan, perluasan, dan sinergitas para pihak, yaitu antara pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan dunia usaha atau swasta.
- 6) Pembangunan keluarga diimplementasikan dalam aktivitas keluarga sepanjang tahap perkembangan keluarga (sejak baru menikah, memiliki balita, anak sekolah, remaja sampai keluarga lansia) dalam memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya;
- 7) Kajian indikator spesifik pembangunan keluarga, dan kajian ketahanan keluarga sebagai dasar kebijakan dan pengembangan program yang bersifat percepatan dan terobosan, juga yang memiliki daya ungkit tinggi;
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana, termasuk sumberdaya manusia kompeten dan berkualitas, pendanaan yang memadai, dan memfasilitasi Tim Pembina dan Fasilitator (Pembangunan) Keluarga;
- 9) Pendataan dan sistem informasi, termasuk indikator pembangunan keluarga dan indikator ketahanan keluarga untuk pembangunan sector hulu dan pencegahan dan meliputi lingkup keterampilan hidup keluarga;

d. Tanggungjawab dan Penyelenggaraan oleh pihak nonpemerintah

- 1) Pembentukan Tim Pembina Pembangunan keluarga Kabupaten Blora yang mewakili unsur nonpemerintah yaitu akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi dan pusat kajian dan pengembangan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, media, dan dunia usaha, yang difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam Peraturan Bupati Blora;
- 2) Berbagai pihak unsur Tim Pembina Pembangunan Keluarga Kabupaten Blora berpartisipasi aktif dalam pembangunan keluarga dengan sukarela, dengan sumberdaya sendiri, maupun kerjasama dan saling bersinergi berbagi sumberdaya dengan pemerintah maupun para pihak nonpemerintah lainnya;
- 3) Para pihak nonpemerintah dalam melaksanakan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora dengan mengacu kepada asas, prinsip, dan lingkup pembangunan keluarga;
- 4) Peran masing-masing para pihak nonpemerintah dalam pembangunan keluarga, sesuai dengan kewenangan dan tugas dan fungsinya, dapat berupa pendidikan formal dan nonformal (pelatihan, penyuluhan), kajian empiris, pemberdayaan

keluarga, bimbingan dan konseling (termasuk mediasi pencegahan perceraian), penyediaan pusat krisis termasuk upaya rehabilitasi.

Ketentuan Sanksi

Tidak semua UU memiliki sanksi, demikian pula dengan aturan turunannya. Terlebih lagi dalam bentuk peraturan daerah. Salah satu contoh UU yang tidak memiliki sanksi adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak ditemukan adanya sanksi (pidana). Hal ini dikarenakan UU tersebut mengatur norma-norma yang bersifat general dan umum. Sedangkan adanya penerapan sanksi (pidana) membutuhkan adanya norma-norma konkrit yang dapat dibuktikan di pengadilan.

Dalam aturan hukum, dikenal adanya 4 macam sanksi yakni; sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrative dan sanksi etik. Adapun, sanksi yang dikenal dalam perundang-undangan tidak terbatas pada sanksi pidana saja. Pada tataran hukum administrasi negara, dikenal pula sanksi administrasi yakni sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi. Beberapa contoh dari sanksi administrasi adalah;

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin;
- d. Pencabutan izin.

Hal ini dapat dilakukan bagi pihak swasta, Organisasi Masyarakat, pemerintah daerah dan mungkin (keluarga) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga. Contoh dari sanksi administrasi adalah;

- denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
- pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),
- tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Ketentuan Peralihan

Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, Bupati memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Pemerintah Kabupaten Blora.

Jangkauan Pengaturan

Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga memiliki jangkauan pengaturan dalam hal:

1. Kewajiban atau tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga, demikian juga kepada para pihak non pemerintah untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan keluarga;
2. Membangun, memelihara dan menguatkan peran dan kedudukan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dibangun atas perkawinan yang sah oleh sepasang laki laki dan perempuan, yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya

- membangun individu dan keluarga berkualitas, membangun masyarakat madani, menjadi fondasi ketahanan dan peradaban bangsa;
3. Membangun keluarga berketahanan yaitu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin; atau keluarga yang mampu memperoleh dan akses serta mengelola sumberdaya keluarga, mengelola masalah yang dihadapi, untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan berkualitas;
 4. Meningkatkan tiga pilar ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis keluarga yang menghasilkan keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, yang dibangun oleh pasangan laki-laki dan perempuan, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga Sejahtera yang diwujudkan dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan untuk memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya;
 5. Membina, mengawasi, memandu, mendorong, memfasilitasi keluarga agar bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, meningkatkan daya dukung alam dan mengoptimalkan daya tampung lingkungan sehingga terbangun lingkungan ramah, aman dan nyaman, dan berkelanjutan;
 6. Mendidik keluarga memiliki bahkan menguasai keterampilan hidup berkeluarga, keseimbangan berbagai aspek kehidupan, komunikasi dan interaksi yang baik, pengelolaan sumberdaya dan masalah serta tekanan yang dihadapi, memiliki kemampuan antisipasi dan prediksi kerentanan untuk berinvestasi membangun ketahanan dalam menghadapi krisis. Dengan demikian diharapkan mencegah perceraian, berbagai masalah sosial, penyimpangan dan kejahatan seksual serta berbagai masalah kesehatan masyarakat lainnya;
 7. Mendorong keberfungsian keluarga, di seluruh tahap perkembangannya khususnya pada masa yang sangat strategis dalam pembangunan manusia Indonesia berkualitas dari sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), sampai masa emas (*Golden Age*), pengasuhan dan perlindungan sampai anak melewati masa akil balig dan sampai mampu menjalani kehidupan secara mandiri; menjamin keluarga merawat dan melindungi lansia, membina hubungan antar generasi dan dengan keluarga luas serta masyarakat;
 8. Mendorong kesiapan dan kemandirian keluarga, mencegah kebijakan dan program yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan atau merusak kemandirian keluarga;
 9. Menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan, yaitu pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, perencana dan penyelenggara pembangunan wajib mempertimbangkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga dalam seluruh keputusan dan pelaksanaan pembangunan, dan sebaliknya tidak menetapkan kebijakan dan program pembangunan yang dapat diprediksi dapat meningkatkan risiko, ancaman dan kerentanan keluarga;
 10. Membangun ketahanan keluarga bersifat hulu, mengembangkan kesiapan, antisipatif, pencegahan, termasuk sebelum berkeluarga melalui pembangunan kesiapan pernikahan. Oleh karenanya meliputi dimensi pembangunan yang bersifat pemberdayaan, pelembagaan, penguatan dibandingkan penghukuman;
 11. Melakukan pengintegrasian pembangunan keluarga dalam pembangunan sector lainnya, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan keluarga yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademis, masyarakat, dan dunia usaha.

12. Mencegah kebijakan dan program pembangunan yang meningkatkan kerentanan dan risiko bagi keluarga
13. Melakukan percepatan dan terobosan pembangunan keluarga, terutama kepada keluarga rentan agar dapat maju berkembang dan berkualitas;
14. Mewajibkan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mensejahterakan keluarga;
15. Menyelenggarakan pembangunan keluarga secara holistik, terintegrasi dan terpadu, dengan penyediaan sarana prasarana, termasuk sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai;
16. Perluasan pelibatan mitra pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga, khususnya Tim Pembina Keluarga yang dapat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan efektivitas, upaya terobosan dan percepatan pembangunan keluarga.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai Bab V, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Bahwa secara filosofis dan sosiologis, pada umumnya masyarakat Indonesia menilai dan menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas, pembangun masyarakat madani, dan fondasi ketahanan dan peradaban bangsa, sehingga mendukung bahkan menuntut pemerintah melindungi dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan peran tersebut;
3. Bahwa berbagai perubahan sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi selain dapat menyediakan peluang maju dan berkembang, juga dapat menyebabkan berbagai dinamika masalah dan tantangan bagi keluarga di Kabupaten Blora sehingga semakin membutuhkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan keluarga eksplisit, sehingga untuk mendukung tersebut diperlukan landasan dan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;
4. Bahwa dimensi kehidupan keluarga merupakan *cross cutting issues* seluruh bidang pembangunan sehingga pembangunan keluarga pada dasarnya menyebar pada berbagai kebijakan dan program pembangunan baik yang secara eksplisit maupun secara implisit menjadikan keluarga sebagai subjek maupun sasaran programnya. Oleh karenanya, penting menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan dan titik sentral pembangunan di Kabupaten Blora;
5. Bahwa pada dasarnya ketahanan keluarga meliputi input, proses, dan output, baik bersifat fisik maupun non fisik, baik meliputi lingkungan internal keluarga maupun eksternal keluarga. Lingkungan eksternal keluarga pun baik lingkungan terdekat (pertetangaan), maupun lingkungan makro berupa kebijakan dan program pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Blora.
 - a. Ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis dan diejawantahkan dalam keterampilan keluarga mengelola sumberdaya dan masalah, dalam berinteraksi, dalam memenuhi peran, fungsi dan tugas sepanjang kehidupan dan tahap perkembangan keluarga;
 - b. Lingkungan ramah keluarga, bagaimana dinamika keluarga bertransaksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, untuk menghasilkan keluarga berkualitas sekaligus lingkungan sosial dan lingkungan alam berkualitas dan berkelanjutan;
 - c. Perlindungan Keluarga dari gangguan dan ancaman-ancaman. Pembangunan keluarga bertumpu kepada bagaimana sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai-nilai menjadi keterampilan hidup yang bersifat hulu dan bersifat pencegahan dan berfungsi perlindungan. Dengan demikian semangat Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga adalah aturan yang dilandasi semangat pencegahan dan perlindungan keluarga Indonesia sebagai fondasi ketahanan dan peradaban bangsa.

Saran

Berdasarkan pertimbangan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pembangunan Keluarga, maka disampaikan saran:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah agar melakukan pembahasan mendalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembangunan Keluarga;
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah agar segera mengupayakan hadirnya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga sebagai solusi dalam rangka penjabaran Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2020. Buku Saku Pengenalan Indikator Pembangunan Keluarga.
- Duvall, E Millis. 1970 family development fourth edition. USA: J.B Lippincott Company
- Kabupaten Blora. 2020. Surat Keputusan Bupati No 463/338/2020 tentang Pembentukan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Blora.
- Kabupaten Blora. 2022. Peraturan Bupati No 40 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) pada Satuan Pendidikan.
- Kabupaten Blora. 2022. Surat Keputusan Bupati No 420/592/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di Kabupaten Blora.
- Megawangi, R. 2014. Membiarkan Berbeda. Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Edisi Revisi. IHF
- Megawangi, R.2009. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Jakarta: Mizan
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B dan Pasal 28 G. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 10. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1994. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 3 Tahun 2007 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 52. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No 62 Tahun 2010 tentang Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sunarti, E. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan. Disertasi pada PS Gizi.
- _____. 2008. Pengembangan Model Ecovillage. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB.
- _____. 2008a. Keluarga Berencana Dalam Konteks Peningkatan Kualitas SDM dan Ketahanan Keluarga. Makalah seminar penyusunan Rancangan Awal RPJMN Periode 2010-2014 Pembangunan Keluarga Berencana Diselenggarakan Oleh Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- _____. 2013. Modul Family Kit Ketahanan Keluarga. Bogor: IPB Press
- _____. 2013a. Pembangunan Sosial-Ekonomi Berbasis Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana. IPB Press.
- _____. 2013b. *Potret Ketahanan Keluarga Di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Wilayah Kumuh, Dan Rawan Bencana*. Bogor: IPB Press
- _____. 2013c. *Potret Ketahanan Keluarga Indonesia Dari Perspektif Keragaman Pola Nafkah Keluarga*. Bogor: IPB Press
- _____. 2014. Keluarga Indonesia: Status Awas ? Tulisan pada Media Indonesia 14 Juni 2014 dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional Tahun 2014
- _____. 2014a. Ketahanan Keluarga Bagi Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) di Jawa Barat. Bandung: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat
- _____. 2015. Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan. Buku Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB Press.
- _____. 2017. Bahan Ajar Ilmu Keluarga dan Penerapannya bagi Penggiat Pembangunan Keluarga.
- _____. 2021. Inventori Pengukuran Keluarga. Bogor: IPB Press.
- Walsh, F. 2006. *Strengthening Family Resilience (2nd ed.)*. New York: Guilford Press, 384 pp., ISBN: 1593851866
- Walsh, F. 2012. Successful aging and family resilience. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 32(1), 153-172.
- Zeitlin, M.F., Ratna Megawangi, Ellen M.Krammer, Nancy D.Colletta, E.D.Barbatunde, & David Garman. 1995. Strengthening The Family. Implication for International Development. The United Nations University Press. Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan.

